

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) UIN KHAS Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh

ABD WAHAB HIDAYATULLOH

NIM : 203206050003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2023**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022**” yang ditulis oleh Abd Wahab Hidayatulloh, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan penguji tesis.

Jember, 23 Juni 2023


Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP 197102132001121001

Jember, 23 Juni 2023

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP 197706092008011012




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022” yang ditulis oleh Abd Wahab Hidayatulloh, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan penguji tesis pascasarjana UIN KHAS JEMBER pada hari kami 22 juni 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum, (M.H)

Dewan penguji

1. Ketua penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom ()

2. Anggota

a. Penguji utama : Dr. Rafid Abbas, M.A ()

b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag ()

c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Jember, 23 Juni 2023

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achamad Siddiq

Jember

Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag
NP.197803172009121007

ABSTRAK

Abd Wahab Hidayatulloh, 2023. *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022*. Dosen Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Dosen Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan memberikan bekal berupa pengetahuan, pemahaman serta keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Semua tujuan yang tertera dalam aturan tersebut tidak lepas dari upaya mencapai tujuan syariat, masyarakat secara umum. Dengan ini penulis merasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penelitian ini memiliki fokus kajian meliputi 1) Bagaimana implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022 2) Bagaimana implikasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022? 3) Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022? 4) Apa celah kebijakan implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022? Tujuan penelitian ini 1) Untuk menganalisis implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022 2) Untuk menganalisis implikasi implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022 3) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022 4) Untuk menganalisis celah kebijakan implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember, metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan Bimbingan pra nikah. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*).

Adapun hasil yang di dapat dari penelitian ini: 1) Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin selama 2 hari, yang di kordinatori oleh Kementrian Agama Kabupaten Jember pelaksanaanya yaitu KUA Kecamatan 2) Pasangan yang mengikuti bimbingan nikah selama dua hari untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan untuk memulai kehidupan berumah tangga, yang awalnya calon pengantin mengira bahwa modal pernikahan hanya mental dan finansial. 3) Faktor pendukung pemateri yang kompeten, partisipasi peserta, pelayanan sarana yang cukup memadai dan faktor penghamba pelaksanaan yang tidak menentu, kedisiplinan dan kondisi sosial yang heterogen yang tidak merata. 4) Tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan pra nikah.

ABSTRACT

Abd Wahab Hidayatulloh, 2023. *Implementation Of Pre-Marriage Guidance As An Effort To Realize A Sakinah Family At The Office Of Religious Affairs On Puger Jember In 2022*. Served as advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Served as advisor II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Keywords: Implementation, Pre-Marriage Guidance, Sakinah Family.

The premarital course program in the Regulation of the Directorate General of Islamic Community Guidance aims to create a *sakinah* mawaddah warahmah family by providing provisions in the form of knowledge, understanding, and skills in married life. All the objectives stated in these rules must be connected to efforts to achieve the objectives of the Shari'a society in general. For this reason, the author feels the need to conduct an in-depth study of premarital courses at the office of religious affairs on Puger Jember.

This research focused on 1) How is the implementation of pre-marriage guidance to create a *sakinah* family at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022? 2) What are the implications of pre-marriage guidance for creating a *sakinah* family at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022? 3) What are the supporting factors and inhibiting factors for implementing pre-marriage guidance for prospective brides to realize a *sakinah* family at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022? 4) What are the gaps in the policy of implementing pre-marital guidance as an effort to create a *sakinah* family at KUA Puger District, Jember Regency in 2022. The purpose of this study 1) To write down and analyze how to implement premarital counseling to create a *sakinah* family at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022. 2) To write down and analyze how the implications of premarital counseling are for creating a *sakinah* family at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022. 3) To write down and analyze the supporting and inhibiting factors for implementing premarital guidance for prospective brides to create a *sakinah* family at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022. 4) To analyze the policy loopholes for implementing premarital guidance for prospective brides to create a *sakinah* family at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022.

The type of research used was field research, it is at the office of religious affairs on Puger Jember in 2022. The data collection method was by using interviews, observation, and documentation. The data sources used primary and secondary data. The primary data were interviews, observation, and documentation. Secondary data were in books and journals relating to premarital guidance. After all the necessary data has been collected, the data was analyzed using the descriptive analysis method.

The results of this research: 1) Implementation of marriage guidance for bride and groom candidates for two days, which is coordinated by the ministry of religion of Jember, then continued by the the office of religious affairs 2) Couples who take part in Marriage Guidance for two days to gain knowledge or knowledge to start life married, initially the bride and groom thought that the capital of marriage was only mental and financial. 3) supporting factors: competent speakers, participation of participants, adequate service facilities, and inhibiting factors: uncertain implementation, discipline, and heterogeneous social conditions that are not evenly distributed. 4) Not all candidates get pre-marital guidance.

ملخص البحث

عبد الوهاب هداية الله، 2022. تنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في محاولة تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام 2022. البحث العلمي بقسم الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج، الأسرة السعيدة

إن جودة الزواج تتعلق كثيرا بإستعداد من قبل المقبلين على الزواج ولكي تكون مستعدة خاصة في مواجهة المشاكل سواء كانت نتيجة للتأثيرات الداخلية أو الخارجية، فيجب أن يكون هناك الإستعداد من خلال معرفة وإعداد الحياة الزوجية، ومن إحدى المحاولات التي يمكن اتخاذها هي الانضمام إلى الدورة التدريبية قبل الزواج. وتهدف برامج الدورة التدريبية في ما قبل الزواج أساسا على إبطار توجيهه مديرية لشؤون المجتمع الإسلامي إلى بناء الأسرة السعيدة والمودة والرحمة، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والفهم والمهارات اللازمة في الحياة الزوجية. وجميع الأهداف المذكورة في هذا القرار لا يمكن تحقيقها إلا من خلال السعي لتحقيق أهداف الشريعة وخدمة المجتمع بشكل عام. أساسا على الخلفية السابقة فأراد الباحث أن يقوم بالبحث العميق في الدورة التدريبية فيما قبل الزواج بمكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر.

محور هذا البحث هو (1) كيف تنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام 2022؟ و(2) كيف التأثير من تنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام 2022؟ و(3) ما العوامل المدعمة والمعوقات لتنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام 2022؟ ما هي الثغرات في سياسة تنفيذ التوجيه قبل الزواج كمحاولة لتكوين أسرة سعيدة في مكتب الشؤون الدينية، مقاطعة بوغر، جمبر ريجنسي عام 2022 يهدف هذا البحث إلى (1) الوصف وتحليل تنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام 2022؛ و(2) الوصف وتحليل على التأثير من تنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام 2022، و(3) الوصف وتحليل العوامل المدعمة والمعوقات لتنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام 2022. (4) لتحليل ثغرات السياسة لتنفيذ إرشادات ما قبل الزواج كمحاولة لإنشاء أسرة سعيدة في مكتب الشؤون الدينية، مقاطعة بوغر، جمبر ريجنسي في عام 2022 استخدم الباحث في هذا البحث الميداني يعني في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر وطريقة جمع البيانات من خلال المقابلة والملاحظة والتوثيق. واستخدم الباحث تحليل البيانات النموذج من ميلس وهوبرمان، يعني تخفيض البيانات وعرض البيانات واستنتاج ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. البيانات الثانوية في شكل الكتب والمجلات التي تتعلق بالإرشاد لما قبل الزواج. وبعد جمع جميع البيانات اللازمة، سيتم تحليل البيانات باستخدام طريقة التحليل الوصفي.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي: أن تطبيق الإرشاد ما قبل الزواج يقام لمدة يومين (1) تحت إشراف ورارة الشؤون الدينية جمبر من خلال مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر؛ و(2) المقبلون على الزواج الذين حضروا دورة إرشاد الزواج لمدة يومين ليحصلوا المعرفة أو العلوم لكونهم زعموا في أول مرة أن الحياة الزوجية، تعتمد كثيرا على أن رأس مال الزواج هو فقط عقليا وماليا؛ و(3) العوامل المدعمة: مقدمو العروض الأكفاء، ومشاركة المشاركين، ومرافق الخدمة المناسبة، والعوامل المعوقة: التنفيذ بدون. لا يحصل جميع المرشحين على إرشادات ق الزواج (4) التأكيد، والانضباط، والظروف الاجتماعية المتفاوتة

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmatnya sehingga tesis ini *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022* terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini. Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan mem berikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memotivasi kami dan telah memberikan dukungan moril bagi kami terhadap kelancaran dan penyelesaian tesis ini.

4. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Dr. H. Rafid Abbas, MA sebagai Penguji Utama yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
7. Bapak Abdul muis alohad petugas pengolah data bimas islam kementerian agama Kabupaten jember sekaligus merupakan mengurus bimbingan pra nikah bimas Kemenag Jember yang telah memberikan Informasi serta data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tesis ini
8. Bapak Kusnan Winardi Kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Bersama STAF dan Karyawan yang telah memberikan Informasi serta data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 14 Juni 2023

ABD WAHAB HIDAYATULLOH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Peneliti.....	7
C. Tujuan Kajian	8
D. Manfaat Kajian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. KajianTeori	27
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan danJenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	48
D. TeknikPengumpulan Data.....	49

E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-tahap Penelitian	54
H. Sistematika pembahasan	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember	59
B. Implementasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.	64
BAB V PEMBAHASAN.....	108
A. Menganalisis Implementasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.....	108
B. Menganalisis Implikasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022	116
C. Menganalisis Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022	124
D. Menganalisis Celah Kebijakan Dari Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebgai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.....	129

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 131

B. Saran..... 132

DAFTAR PUSTAKA 134



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Kuota Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Tahun 2022	2
1.2 Pernikahan Dini Kecamatan Puger	3
2.1 Penelitian Terdahulu	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonani Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
iSimbol	iNama (Bunyi)	iSimbol	iNama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	iBe
ت	<i>Ta</i>	T	iTe
ث	<i>Sa</i>	Ş	iEs dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	iHa dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	iKa dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	iZet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zeti
س	<i>Sin</i>	S	Esi
ش	<i>Syin</i>	Sy	iEs dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	iEs dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	iiDe dengan titik di ibawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	iZet dengan titik di ibawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	iF	iEf
ق	<i>Qaf</i>	iQ	iQi
ك	<i>Kaf</i>	iK	iKa
ل	<i>Lam</i>	iL	iEl
م	<i>Mim</i>	iM	Eim
ن	<i>Nun</i>	iN	iEn

و	<i>Waw</i>	iW	iWe
ه	<i>Ham</i>	iH	iHa
ء	<i>Hamzah</i>	‘	iApostrof
ي	<i>Ya</i>	iY	iYe

B. Vokali

iAksara Arab		iAksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Dhammah</i>	U	u

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وِ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembinaan perkawinan bagi calon mempelai merupakan suatu tindakan kepedulian pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang memandu pelaksanaan pedoman pranikah bagi calon mempelai. disebutkan bahwa Program bimbingan Pra Nikah bagi calon mempelai merupakan wujud nyata keseriusan Kementerian Agama dalam menjamin pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.¹

Program bimbingan perkawinan pranikah ini, di adakan oleh kementerian agama Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga warga negara muslim Indonesia, maka perlu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.²

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di sebut dengan KUA adalah sebagai pelaksana atau tempat dalam program bimbingan pra nikah yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya dan juga lembaga lain seperti organisasi keagamaan atau perguruan

¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

tinggi yang telah memenuhi persyaratan dan perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Kementerian Agama.³

Hal itulah yang di lakukan KUA Kecamatan Puger yang juga mempunyai program bimbingan pra nikah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kusnan Winardi selaku kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah ini di laksanakan 3 kali dalam satu tahun, namun tidak semua KUA kecamatan di jember melaksanakan 3 kali, ada beberapa KUA kecamatan yang melaksanakan 2 kali dalam satu tahun, tergantung dari kesiapan KUA Kecamatan dalam kesiapan melaksanakan bimbingan pra nikah yang mana harus ada laporan terlebih dahulu ke Binmas Kemenag Kabupaten Jember sebagai korditaor dalam bimbingan perkawinan dan puger pada tahun ini akan kemungkinan mendapatkan jatah 3 sampai 2 kali menunggu info lagi yang terbaru Kementerian Agama Kabupaten Jember Terutama Kasi BIMAS⁴ berikut adalah tabel sementara yang di dapatkan peneliti sampai bulan januari sampai November.

Tabel 1.1
Kuota Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Tahun 2022⁵

NO	KUA KECAMATAN	Kuota Bimbingan (angkatan)	PELAKSANAAN		
			Angkatan ke - 1	Angkatan ke 2	Angkatan ke 3
1	Kaliwates	3	13-14 Juni	15-16 Juni	20-21 Juni
2	Paltang	2	19-20 Mei	29-30 Juni	
3	Banyuwangi	3	14-15 Juni		
4	Platusari	1	14-15 Juni		
5	Mauwani	1	12-13 Mei		
6	Panji	2	30-31 Mei		
7	Sukorejo	1	2-3 Juni		
8	Ledokombo	2	8-9 Juni		
9	Sumberjambel	1			
10	Sukowono	1			
11	Murubutari	2	30-31 Mei	6-7 Juni	
12	Temburong	2			
13	Silo	3	12-13 Mei		
14	Kaliwet	2	23-24 Mei		
15	Ajasa	1	23-24 Mei		
16	Jatibak	1	22-23 Juni		
17	Suwarnopu	2	17-18 Mei	30 Juni - 1 Juli	
18	Tanggal	3	12-13 Mei	30-31 Mei	27-28 Juni
19	Sumberbaru	3	2-3 Juni	30-31 Juni	
20	Bangsalsari	3	30-31 Mei	30 Juni - 1 Juli	
21	Puger	3	12-13 Mei	23-24 Juni	
22	Gambuhmas	2			
23	Jenggawath	3	24-25 Mei		
24	Pangaj	2			
25	Murubutari	2	24-25 Mei		
26	Semboro	2	27-28 Juni	11-12 Juli	
27	Kalibawa	3	16-18 Mei		
28	Arribaku	3	18-19 Mei	30-29 Juni	
29	Karang	2	24-25 Mei	28-29 Juni	
30	Kecoreng	3	18-19 Mei	30-31 Juni	
31	Surabaya	2	22-23 Juni	29-30 Juni	
32	Jember	66			

³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁴ Kusnan Winardi, Wawancara 10 Mei 2022

⁵ Laporan Kuota Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya Kecamatan Puger merupakan KUA Kecamatan yang sudah melaksanakan bimbingan 2 kali dan hal ini tentu tidak semua calon pasangan yang akan menikah di KUA kecamatan Puger sendiri tidak semua calon pengantin mendapatkan jatah ikut bimbingan pra nikah yang di laksanakan oleh kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Apalagi data perkawinan dini di Kecamatan Puger cukup banyak. Berikut tabel Pernikahan dini dari Tahun 2021 Sampai tahun 2022 yang mana tentu pembekalan bagi pasangan yang umurnya masih muda sangat penting sekali

Tabel 1.2
Pernikahan Dini Kecamatan Puger⁶

No.	Desa	2021	2022
1	Puger Wetan	6	6
2	Puger Kulon	3	6
3	Mojosari	10	7
4	Mojomulyo	9	12
5	Grenden	7	5
6	Kasiyan Timur	5	11
7	Kasiyan	4	5
8	Bagon	2	-
9	Wringintelu	-	-
10	Mlokorejo	5	1
11	Wonosari	8	1
12	Jambearum	-	-
	Jumlah Total	59	54

Keluarga atau keutuhan pernikahan merupakan dambaan setiap pasangan. Diduga penyebab retaknya perceraian adalah berbagai masalah keluarga seperti komunikasi dan ekonomi. Namun kenyataannya, Hal ini juga cukup umum ditemukan di kawasan Kabupaten Jember, yang mana Jember

⁶ Laporan Pernikahan Dini Kecamatan Puger Kabupaten Jember

termasuk dalam kota dengan perceraian yang tinggi, Berdasarkan laporan kasus perceraian dari Pengadilan Agama Jember pada tahun 2020 angka perceraian sebanyak 5000 Kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 4300 kasus perceraian⁷. Jika di lihat dari angka perceraian mengalami penurunan dari Tahun 2020 sampai ke Tahun 2021 tetapi itu merupakan angka yang masih tinggi dalam kasus perceraian.

Pada tahun 2022 ini angka perceraian di Jember kembali meningkat yang mana Angka perceraian pada tahun 2022 tembus 6.779 kasus.⁸ Pernyataan itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jember, Achmad Nabani kepada wartawan.⁹ Yang mana jika di banding tahun sebelumnya mengalami peningkatan, melalui achmad nabbani, humas pengadilan agama negeri jember mengatakan bahwa faktor Kecenderungan yang mempengaruhi adalah ekonomi sehingga menimbulkan perpecahan dan perselisihan.¹⁰

Menciptakan keluarga Sakinah membutuhkan pemahaman yang mendalam dari anggota keluarga, terutama suami dan istri, dalam rangka membina rumah tangga dan keluarga yang Sakinah. Dalam hal tujuan perkawinan, Allah telah menjelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi: Q.S 30:21

⁷ <https://www.jemberkab.go.id/Bupati-Berharap-Penghulu-Menekan-Angka-Pernikahan-Dini/> Di Akses Pada 20 Juni 2022

⁸ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500/api_%20pub/vhpuk3mrovd6dtjjchdoq1z6tglm09/da_04/1 Di Akses Pada Mei 31 Mei 2023

⁹ <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/6346104439932/tahun-2022-angka-perceraian-di-kabupaten-jember-tembus-4786-kasus> Di Akses Pada 23 Mei 2023

¹⁰ <https://jatim.beritabarur.co/angka-perceraian-di-jember-naik-6-didominasi-faktor-ekonomi/> Diakses Pada November 2022

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹

Ayat di atas dapat difahami bahwa syariat Allah tentang perkawinan benar-benar mempunyai tujuan yang sangat mulia. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka, akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah lain yang mempengaruhi keluarga, dan banyak pasangan akhirnya tidak dapat mempertahankan rumah dan harus bercerai.¹²

Berdasarkan Observasi awal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember mempunyai program bimbingan pra nikah yang diikuti oleh calon pasangan yang akan menikah yang tentu bertujuan untuk mempunyai pengetahuan tentang pernikahan. Berdasarkan observasi pengamatan pertama peneliti bahwa pengantin mengikuti bimbingan pra nikah sebelum menikah Di KUA petugas penyuluhan memberikan penyuluhan pra nikah kepada calon suami istri. Jumlah pasangan yang menerima konseling pranikah sesuai dengan jumlah calon pengantin yang sebelumnya terdaftar di KUA setempat.¹³

¹¹ Departemenagamari, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 406

¹² Zakyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, (Jurnal *Al-Ah}Wa>L*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H), 85.

¹³ Observasi, Jember 12 Mei 2022

Panduan atau bimbingan untuk pernikahan secara singkat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada pasangan tentang rumah tangga dan/atau kehidupan keluarga. Upaya ini dipandang sebagai langkah strategis dan penting oleh Kementerian Agama. Kursus bimbingan pra nikah yang sangat penting dan esensial, memberikan calon pasangan untuk memahami seluk-beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.¹⁴

Terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini, Observasi awal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah menyesuaikan dengan aturan keputusan direktur jenderal bimas Islam No. 189 tahun 2021, tetapi pelaksanaan yang hanya 2 kali sampai 3 kali tentu yang pesertanya hanya sekitar 15 pasangan maka dari itu banyak sekali calon pengantin yang lainnya yang tidak mendapatkan jatah mengikuti bimbingan pra nikah.

Mengingat urgensinya dalam pemberian pembekalan perkawinan ini, masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tersebut. Sebagai upaya untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mengurangi tingkat perceraian. Yang mana seharusnya para calon pengantin ataupun remaja yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti bimbingan pra nikah.

¹⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, apakah bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dapat memberikan bantuan dan manfaat kepada pasangan suami isteri dalam memecahkan masalah atau memberikan informasi seputar perkawinan yang akan dihadapi oleh calon pengantin dan apa kiranya yang di dapatkan peserta bimbingan pra nikah setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. Di karenakan perceraan yang tergolong masih tinggi.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022*

B. Fokus Peneliti

Berdasarkan konteks penelitian yang termaktub diatas, sangat perlu kiranya dalam penulisan tesis ini memberi fokus kajian atau yang biasa disebut dengan rumusan masalah. Bagian ini merupakan uraian dari konteks penelitian, karena dari penelitian sebelumnya belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan masalah yang akan ditelaah. Hal ini bernagkat dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan masalah, aspek, konsep dan trend yang akan dikaji yang melandsi kajian. Dalam point berikut ini termaktub uraian yang memiliki kohesi dengan problem yang ada serta disajikan secara sistematis dan terpadu.¹⁵

¹⁵*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Pascasarjana Iain Jember, 2018, 29

1. Bagaimana implementasi bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022?
2. Bagaimana implikasi bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022?
3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022?
4. Apa celah kebijakan dari implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022?

C. Tujuan Kajian

Bagian ini merupakan penggambaran terkait tujuan dalam melaksanakan kegiatan penulisan karya ilmiah. Acuan dalam tujuan ini yakni masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁶ Berikut tujuan kajian penulisan tesis:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.
2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

¹⁶Pedoman *Penulisan Karya Ilmiah, Karya Ilmiah*, Pascasarjana Iain Jember, 2018, 29.

3. Untuk menganalisis bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.
4. Untuk menganalisis apa celah kebijakan dari implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2022.

D. Manfaat Kajian

Bagian ini berisi tentang pemberian kontribusi/manfaat setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat disini dapat berupa teoritis dan berupa praktis, begitu pula manfaat itu juga harus yang objektif dan realistik. Berikut manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat dan mampu berkontribusi untuk khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Karya ilmiah ini digunakan untuk kelengkapan penulis untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H)
- 2) Memperbanyak wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti terutama dalam bimbingan pra nikah perspektif maqashid syariah.

b. Bagi Instansi UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

- 1) Sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi terutama Pascasarjana UIN KHAS Jember program studi Hukum Keluarga
- 2) Dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di UIN Khas Jember

E. Definisi istilah

1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Micahel Howlet dan M. Ramesh implementasi merupakan proses atau kegiatan untuk melakukan kebijakan untuk mencapai suatu hasil. Menurut pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.¹⁷

2. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah termasuk membekali remaja usia menikah dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran tentang keluarga dan kehidupan keluarga. Kelas antenatal merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Hal ini tercermin dalam dokumen utama yang terdapat dalam

¹⁷ Suwari Akhmaddhian Dan Gios Adhyaksa, Implementasi Penegak Hukum Lingkungan Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan) Journal Unifaksi, Vol.3 Nomer 01 Januari 2016), 70- 71

program dan program pranikah. Dimana terdapat 9 dokumen yang memuat segala hal yang berkaitan dengan pernikahan (sebelum menikah, setelah menikah dan hukum).

3. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga agar merasa aman, tentram, tentram dan bahagia dengan mencari kesejahteraan masa depan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. Tesis yang di tulis Sisca Novala Yang Berjudul “*Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)*”¹⁸

Keharmonisan rumah menyimpang dari adanya beberapa aspek Dibina dalam keluarga, bagaimana menciptakan cinta antara keluarga dan satu sama lain pengertian antar keluarga. sejumlah penyebab Pertengkarannya keluarga menyebabkan keluarga berantakan diarahkan oleh. Kementerian Agama menilai hal ini sangat memprihatinkan. Untuk itu, Kemenag memutuskan untuk mengadakan kursus pranikah.

¹⁸ Sisca Novella, *Mplementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)*, (Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Blampung, 2021)

Hasil dari penelitian ini adalah 1) implementasi dari Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 sangat efektif dalam memenuhi prosedur yang ada, calon Pengantin menerima buku dan sertifikat. Ini adalah ketentuan dengan Pasangan untuk mengurangi pertengkaran keluarga, perceraian dan konflik. Bertekad untuk menjadi rumah tangga yang damai, sejahtera, aman dan tentram, Terwujudnya keluarga yang benar-benar harmonis. 2) Kursus pranikah memiliki relevansi positif untuk keharmonisan keluarga, rangkaian ilmu yang sangat bermanfaat yang sangat bermanfaat ketika berkeluarga.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas pentingnya bimbingan pra nikah kepada orang yang akan menikah, lalu letak perbedaanya terletak pada fokus kajiannya dimana penelitian terdahulu berfokus pada relevansinya bimbingan pra nikah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan, faktor penghambat, faktor pendukung.

2. Jurnal yang di tulis Mahmudin, Yang Berjudul “*Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*”.¹⁹

Penelitian ini mengkaji tentang tujuan pembekalan pranikah serta fungsi dan tujuan pembekalan pranikah sebagai kriteria perkawinan yang layak.. Hasil dari penelitian ini dan kesimpulanya adalah 1) Pembekalan pranikah mengacu pada proses perubahan perilaku dan sikap terhadap

¹⁹ Mahmudin, “*Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*,” (Program Pasca Sarjana Fiai Uii Yogyakarta , Millah Vol. Xv, No. 2, Februari 2016).

calon pengantin dalam kelompok sosial terkecil atau unit masyarakat, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga Anda benar-benar siap baik secara fisik maupun materi, terutama untuk keluarga. tanggung jawab, 2) Persiapan perkawinan harus dilakukan agar manusia benar-benar siap, baik mental maupun fisik, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga, 3) Pernikahan yang berkualitas adalah kondisi di mana sebuah pernikahan dapat menciptakan kebahagiaan, kecocokan, dan stabilitas pernikahan. Sedangkan kualitas perkawinan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi keluarga yang optimal, siklus hidup keluarga, kelayakan sosial ekonomi, dan kesesuaian peran, sumber daya individu dan kekuatan sosial suami dan wanita, bahkan untuk memenuhi faktor faktor tersebut melalui proses yang panjang dan butuh pengorbanan

Persamaan penelitan ini dan penelitian terdahulu adalah sama – sama mengarah kepada bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya adalah fokus kajian sedang kan perbedaannya terlatak pada penelietan ini dari isi fokus kajiannya dan penempatan penelitian.

3. Jurnal yang di tulis Arditya Prayogi Yang Berjudul “*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*”²⁰

Dalam kesimpulanya jurnal ini, dengan tinjauan pustaka, bertujuan untuk mendeskripsikan program pelaksanaan pendidikan perkawinan,

²⁰Arditya Prayogi, Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 5,No. 2, November 2021 | Hal: 223-242 (P) Issn: 2580-3638; (E) Issn: 2580-3646)

sebagai program pranikah yang diyakini sebagai cara sistematis untuk mencapai ketahanan keluarga bangsa. Perkawinan adalah salah satu ritual Nabi Muhammad yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling mencintai, mencintai dan mencintai, serta mengandung vertikal. Hasil pembahasan menyarankan bahwa 1) mencapai ketahanan dalam keluarga harus dimulai dengan proses pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan nilai-nilai agama. Keluarga adalah fondasi utama untuk membangun sistem, dan tatanan sosial adalah basis ketahanan nasional. 2) Bimbingan perkawinan merupakan suatu bentuk kebangkitan yang bertujuan untuk memperkuat pembentukan lembaga perkawinan, suatu upaya khusus untuk mencapai pembentukan banyak keluarga Sakinah di Indonesia. Program Bimbingan Perkawinan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional.

Persamaanya dengan penelitian aditya prayogi dengan penulis adalah dengan bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah dan perbedaanya adalah penelitian ini dengan penelitian terdahlu pada fokus kajiannya yang mana penelitian ini berfokus pada pelaksanaanya, faktor penghambat pendukung dan faktor yang menunjukkan apakah hanya sebagai formalitas saja.

4. Jurnal yang di tulis Eha Suayati, Universitas Mathla'ul Anwar Banten. Dengan Judul “*Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*”.²¹

Impian pernikahan adalah menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dengan bimbingan pranikah cita-cita tersebut akan terwujud, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif yang menitikberatkan pada peran peran bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Pandeglang, Banten dengan membentuk marga sakinah, mawaddah warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui tahapan konseling pranikah bagi calon pasangan di KUA Pulosari, 2) Menggali hambatan dan upaya untuk memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin di Pulosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pembinaan pranikah dilakukan oleh KUA pulosari sesuai dengan instruksi Kementerian Agama, pelaksanaannya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu bersama-sama dan mandiri. diterapkan dalam keluarga nanti dan akan lebih mudah untuk memenuhi peran masing-masing dari suami istri, sehingga keluarga Sakina mawaddah dan rahmah menjadi kenyataan. Sedangkan 2) hambatan terjadi karena faktor internal dan eksternal, faktor internal seperti fasilitas dan keuangan. Sedangkan faktor ekstrinsik sebanyak peserta masih menganggap orientasi pranikah tidak penting. KUA Pulosari selalu berupaya untuk memberikan konsultasi pra-nikah dengan memberikan

²¹ Eha Suyati, *Peran Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma. Jurnal Hukum Keluarga Islam* (P-Issn: 2085-367x; E-Issn: 2715-3606, Ol. 22 No. 2 Edisi Juli - Desember 2021)

bimbingan langsung saat mendaftar di kantor KUA atau setibanya di rumah calon pengantin..

Persamaan pada penelitian terdahulu sama penelitian ini adalah sama – sama adanya faktor penghambat dan faktor pendukung bimbingan pra nikah di dalam fokusnya, perbedaanya terletak penempatan penelitian dan ada perbedaan pada kajian dalam fokus ketiga penelitian ini dengan Fokus pada penelitian terdahulu.

5. Tesis yang di tulis Lukman yang berjudul “*Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*”²²

Pada membahas tentang kepemimpinan perkawinan campur (BIMWIN) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk keluarga sakinah, pelaksanaan Bimbingan Nikah (BIMWIN) dan bagaimana pelaksanaan Bimbingan Nikah (BIMWIN) merepresentasikan komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan wa rahmah bukan sekedar angan-angan, melainkan sesuatu yang nyata dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya bermacam-macam, antara lain: berdiri di atas landasan keimanan yang kokoh, menunaikan kewajiban agama dalam hidup, menaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling

²² Lukman, *Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang* (Tesis Institut Agama Islam Negeri Parepare 2020).

menjaga dan meneguhkan kebaikan, saling memberi yang terbaik. teman

(2) Melakukan Bimwin Bimbingan Nikah (Bimwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Melakukan Bimwin Bimbingan Pernikahan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah merupakan langkah awal dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menapaki rumah barunya. kehidupan, yaitu kehidupan berumah tangga. (3) Penerapan Bimbingan Perkawinan (Binwin) dalam membentuk hubungan keluarga Sakin di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang khususnya bagi calon pengantin cukup efektif dalam pelaksanaannya sebagaimana ditunjukkan oleh banyak peserta yang menyatakan bahwa penyuluhan perkawinan itu penting. ke mereka informasi dari konselor pernikahan

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama – sama membahas bimbingan pra nikah dan letak penelitiannya di KUA kecamatan meskipun tempatnya berbeda, letak perbedaannya adalah pada fokus kajiannya dimana penelitian terdahulu berkofus pada bagaimana mana membentuk komunikasi keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya tentang penerapannya dan faktor penghambat dan faktor pendukung.

6. Tesis yang di tulis Aris Setiawan, Yang Berjudul “*Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat)*”.²³

²³ Aris Setaiawan, Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat), (Tesis Agama Islam Negeri Metro, 2018)

Bimbingan bagi calon pengantin adalah pendidikan jangka pendek sebelum upacara pernikahan calon pengantin atau orang muda yang sudah cukup umur untuk menikah. Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. program kursus kandidat Kursus pengantin yang menyediakan pengantin dengan perlengkapan yang diperlukan untuk pengantin, Beri tahu calon pengantin tentang pengetahuan keluarga dan persalinan yang sehat, Kedua mempelai sudah siap secara fisik dan mental untuk penerbangan menikah dan membentuk keluarga sakina, mawaddah warahmah dapat mengurangi jumlah perceraian dan perselisihan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjalanan pengantin adalah Kanwil Metro Selatan dan Metro Tengah tidak berfungsi Dalam praktiknya, atau karena penerapan pedoman tidak maksimal, Dari ketentuan Tata Tertib Panduan Umat Islam No.: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pranikah Pasal 8.4 menjelaskan pelaksanaan kursus pra-nikah atau masa depan Minimal 16 pelajaran untuk pengantin, tapi kami melakukan ini Latihan berlangsung hanya 4 jam. Artinya, hanya butuh satu hari untuk mengimplementasikannya 08.00-12.00, di KUA Metro Selatan, Central Metro terbatas hanya untuk pejabat lokal, tidak ada konsultan yang terlibat Pernikahan dan Keluarga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Kemampuan sesuai dengan keahlian masing-masing.

Persaman pada penelitian terdahulu sama penelitian ini adalah sama – sama membahas bimbingan pranikah, perbedaanya terletak

penelitian terdahulu berfokus pada efektifitasnya sedangkan penelitian ini berfokus kepada penerapannya.

7. Tesis yang ditulis Hayyinatul Wafda yang berjudul “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang*”²⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) mereka yang terdaftar di KUA namun belum menikah mengikuti penyuluhan perkawinan di Kabupaten Jombang. Setelah penyuluhan nikah, semua calon pengantin akan mendapatkan kepercayaan diri dengan menerima materi seperti perencanaan pernikahan dengan keluarga sakinah, mengelola dinamika pernikahan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan dan memimpin generasi yang berkualitas dan membangun ketahanan keluarga. 2) peserta penyuluhan perkawinan merasa siap untuk melanjutkan perkawinannya dan penyuluhan perkawinan ini sangat efektif dalam membangun modal bagi calon pengantin.

Persamaan pada penelitian terdahulu sama penelitian ini adalah sama – sama membahas bimbingan pranikah, perbedaannya terletak penelitian terdahulu berfokus pada efektifitasnya sedangkan penelitian ini berfokus kepada penerapannya

8. Tesis yang ditulis oleh Zulfahmi dengan judul Penelitian: “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah)*”²⁵

²⁴ Hayyinatul Wafda, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang* (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018)

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus 14 Pra Nikah; (2) kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (mashlahah) dan kursus pra nikah merupakan *maqāshid al-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifzh al-nasl* sebagai *maqāshid al-ashliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-'irdl*.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah di samping penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi adalah penelitian pustaka yang acuan dasarnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primernya. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif

²⁵ Zulfahmi, “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah)*”, (Tesis: Uin Sunan Kalijaga, 2017)

9. Tesis yang di tulis oleh Afif Kurnia Rohman dengan judul Penelitian: *“Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam”*.²⁶

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Alasan perlunya bimbingan pranikah sangat bermanfaat dan menguntungkan yaitu mempersiapkan ilmu yang benar untuk mewujudkan keluarga bahagia, memperbaiki pola pikir, dan memahami syariah. a on nikah yang menginstruksikan untuk tidak terjerumus ke dalam dosa zina dan maksiat, meningkatkan keimanan bahwa Tuhan akan memudahkan dan membantu 12 pemuda yang akan menikah untuk menjaga kesucian dan membuat para remaja memutuskan untuk segera menikah. (2) Proses pelaksanaan konseling pranikah sudah mencakup beberapa unsur pengajaran yaitu dipimpin oleh guru yang berkualitas dan inspiratif, siswa serius belajar, bahan ajarnya unik dan praktis sesuai syariat Islam, dan metode pengajarannya menyenangkan. dan menyenangkan untuk membuat para peserta sangat senang. Ikuti petunjuknya dengan seksama sampai akhir. (3) Kendala dalam proses pengajaran adalah dosen dan mahasiswa kurang disiplin dalam menggunakan waktu yang tersedia, materi yang disampaikan tidak lebih tepat dan komprehensif karena keterbatasan waktu, dan metode ceramah yang terlalu lama, sehingga beberapa peserta menjadi sedikit bosan. Variasi lain dari metode diperlukan agar peserta bersedia mengikuti instruksi. Setelah proses pendampingan, mahasiswa

²⁶ Afif Kurnia Rohman, *“Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam (Studi Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan (Lkp) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017)”*, (Tesis: Iain Salatiga, Salatiga, 2017)

terkendala kesulitan dalam mengaplikasikan materi praktikum karena tiba-tiba muncul kembali rasa takut dan ragu, yang membutuhkan konsultasi dan bimbingan untuk terus memantau dan membimbing mahasiswa mencapai tujuannya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada lokus dan fokus penelitiannya, dimana penelitian ini fokusnya : 1) .Bagaimana Implementasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022? 2) Bagaimana implikasi bimbingan pra nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022? 3) Bagaimana Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022?. Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Afif Kurnia Rohman diteropong melalui perspektif pendidikan Islam sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penelitian ini akan dianalisis berdasarkan teori legal system yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman dengan tiga komponen, yaitu: 1) struktur hukum (legal structure); 2) Substansi hukum (legal substance); dan 3) budaya hukum (legal culture).

10. Tesis yang di tulis oleh Mansur yang berjudul “*Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan*”

Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap”²⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Dinamika rumah tangga dalam pembentukan keluarga Sakinahi di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, dinamika keluarga jika tidak ditangani secara serius akan berujung pada perceraian, sehingga mendasari hubungan antara pernikahan dan perceraian. . (2) Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pengantin baru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. b) Materi ajar yang mudah dipahami, c) Fasilitator yang ramah, komunikatif, partisipasi-nyaman yang menganggap bahwa materi yang diberikan benar-benar relevan dengan kehidupan rumah tangga. (3) Pembina Umat Islam Dirjen No. 379/2018 tentang tuntunan nikah bagi pengantin baru cukup efektif dalam pelaksanaannya, terbukti dengan banyaknya peserta yang mengakui bahwa nikah itu penting bagi mereka, ilmu baru yang didapat dari proses bimbingan nikah sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga mereka. di masa depan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama menggunakan implementasi fokusnya dan perbedaanya terletak pada letak tempat penelitiannya.

²⁷ Mansur, *Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap* (Tesis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kota Parepare 2021)

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Sisca Novala	<i>Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung</i>	sama sama membahas pentingnya bimbingan pra nikah kepada orang yang akan menikah	dimana penelitian terdahulu berfokus pada relevansinya bimbingan pra nikah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan, faktor penghambat, faktor pendukung.
2	Mahmudin	<i>Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah</i>	sama – sama mengarah kepada bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah	fokos kajian sedang kan perbedaanya terlatak pada peneletian ini dari isi fokus kajiannya dan penempatan penelitian.
3	Arditya Prayogi	<i>Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional</i>	bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah	penelitian ini dengan penelitian terdahlu pada fokus kajiannya yang mana penelitian ini berfokus pada pelaksanaanya, faktor penghambat pendukung
4	Eha Suayati	<i>Peran Bimbingan</i>	sama – sama	penempatan

		<i>Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah</i>	adanya faktor penghambat dan faktor pendukung bimbingan pranikah di dalam fokusnya	penelitian dan ada perbedaan pada kajian dalam fokus ketiga penelitian ini dengan Fokus pada penelitian terdahulu.
5	Lukman	<i>Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang</i>	sama – sama membahas bimbingan pranikah dan letak penelitiannya di KUA kecamatan meskipun tempatnya berbeda	pada fokus kajiannya dimana penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana mana membentuk komunikasi keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya tentang penerapannya dan faktor penghambat dan faktor pendukung.
6	Aris Setiawan	<i>Efektivitas Kursus Galon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat)</i>	sama – sama membahas bimbingan pranikah	penelitian terdahulu berfokus pada efektifitasnya sedangkan penelitian ini berfokus kepada penerapannya
7	Hayyinatul Wafda	<i>Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang</i>	sama – sama membahas bimbingan pranikah	penelitian terdahulu berfokus pada efektifitasnya sedangkan penelitian ini berfokus kepada penerapannya

8	Zulfahmi	<i>Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah)</i>	sama – sama mengarah kepada bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah	fokos kajian sedang kan perbedaanya terlatak pada peneletian ini dari isi fokus kajiannya dan penempatan penelitian
9	Afif Kurnia Rohman	<i>Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam</i>	Sama –sama meneiti tentang bimbingan pra nikah sebagai bekal atau ilmu bagi pasangan yang akan menikah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada lokus dan fokus peneliannya
10	Mansur	<i>“Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap</i>	adalah sama – sama menggunakan implementasi Bimbingan pra nikah	perbedanya terletak pada letak tempat penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Bimbingan pra nikah

a. Pengertian bimbingan

Istilah *Guidance* diterjemahkan dalam arti bimbingan. Sebuah bimbingan itu tentunya membantu individu mengembangkan keterampilannya dengan baik sehingga dapat memecahkan masalah dan menyesuaikan diri dengan baik. Pembinaan yang diberikan

lebih bersifat edukatif dan preventif agar tidak terjadi masalah, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari aspek pemecahan masalah.²⁸ Bimbingan adalah dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok orang untuk menghindari atau mengatasi kesulitan hidup sehingga individu atau kelompok orang tersebut dapat mencapai kebahagiaan.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, arti dari bimbingan adalah proses menginstruksikan individu atau sekelompok orang untuk mengembangkan keterampilan secara tepat dan bijaksana serta mengambil keputusan sehingga dapat menjalani kehidupan yang bahagia.

b. Pengertian pernikahan

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang diakui secara sosial antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual dan pengasuhan yang sah, dan ada pembagian kerja yang jelas antara pihak suami dan istri.³⁰ Perkawinan merupakan bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan, yang di dalamnya terdapat suatu komitmen dan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga dan meneruskan garis keturunan.³¹

²⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 5.

²⁹ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islami Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 53-54 ,

³⁰ Anggia Kargenti Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2016), 3.

³¹ Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan Dan Bimbingan Konseling*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

c. Pengertian bimbingan pra nikah

Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan suami dan calon istri sebelum menikah untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.³² Bimbingan Praanikah adalah proses membantu individu untuk memenuhi pernikahan dan kehidupan perkawinannya, mereka dapat menyelaraskan dengan aturan dan petunjuk Allah, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.³³

Bimbingan pra nikah merupakan pembekalan kepada pasangan yang mau menikah dengan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan kesadaran tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga. jadi bimbingan pra nikah ini adalah proses membantu seseorang agar pernikahan mereka bisa sesuai dengan ketetapan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat.³⁴

Karna Keharmonisan dan kualitas pernikahan ditentukan oleh kesiapan dan kedewasaan dua calon pasangan dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan berumah tangga.³⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan pranikah adalah suatu proses dimana seorang pembimbing

³² Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), 33.

³³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2001), 86.

³⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.Ii/542tahun 2013.

³⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.Ii/542tahun 2013

memberikan bimbingan kepada calon suami istri agar dapat mengembangkan kemampuannya dengan baik dan dapat mengatasinya. kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga mereka. Bimbingan merupakan langkah awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

Dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan pengantin sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, yang pada nantinya dapat mengurangi atau meminimalkan jumlah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. .

d. Dasar hukum bimbingan pra nikah³⁶

- 1) UU No. 1 pada tahun 1974 yang berkaitan dengan pernikahan (Pejabat Republik Indonesia pada tahun 1974 pada tahun 1974, ditambah dengan Lembaran Resmi Republik Indonesia No. 2019);
- 2) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 4419);
- 3) UU Nomor 36 tahun 2009 tetang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5063);

³⁶ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

- 4) UU Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 161, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5080);
- 5) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 297, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5606);
- 6) Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- 7) Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 169, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5559);
- 8) Peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan.
- 9) Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan (berita negara Republik indonesia tahun 2019 nomor 1118);
- 10) Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.III/600 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan

penerimaan negara bukan pajak atas baya nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama kecamatan.

e. Unsur pelaksanaan bimbingan pra nikah

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:³⁷

1) Materi

Bimbingan pra nikah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember dilakukan sebelum peserta mengadakan akad nikah dan dilakukan selama 16 JPL (pelajaran), atau selama dua hari. Modul yang digunakan adalah buku modul panduan Pernikahan Calon Pengantin dan buku fondasi keluarga sakinah yang nantinya Bacaan Mandiri Calon Pengantin terbitan Kementerian Agama Tahun 2018. Adapun materi Pokok yang diberikan diantaranya.

³⁷Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

- a) Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - b) Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 mnit)
 - c) Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
 - d) Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
 - e) Sesi 5, mempersiapkan generasi berKualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- 2) Materi pelengkap
- a) Pretest, pengenalan, pengutaran harapan dan kontrak belajar selama – lamanya 60 menit.
 - b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan pra nikah selama – lamanya 60 menit.
- 3) Fasilitator **J E M B E R**
- Fasilitator yang berasal dari
- a) Kementrian agama, di utamakan ynag berprofesi seagai penghulu dan pennyuluh pada KUA kecamatan
 - b) Dinas kesehatan atau puskesmas, di utamakan tenaga kesehatan yang mengelola progam kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi
 - c) BKKBN, yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana

d) Lembaga lain yang berkaitan dengan bimbingan pranikah.

4) Metode

Metode bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terdiri atas metode tatap muka, metode virtual yang disebut bimbingan Virtual dan metode mandiri yang disebut bimbingan mandiri.³⁸

5) Biaya

Pembiayaan bimbingan pra nikah diperoleh dari dana APBN dan APBD. Dalam bimbingan pra nikah ini para peserta yakni calon pengantin tidak ditarik biaya.³⁹

6) Sertifikat

Sertifikat adalah sebuah bukti berupapernyataan resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang kompeten dan diakui secara legal oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti bimbingan pra nikah. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah mendapatkan tanda bukti berupa sertifikat.

2. Keluarga sakinah J E M B E R

a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga adalah suatu komunitas sosial terkecil yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui perkawinan yang sah. Suatu kelompok kecil disebut keluarga apabila terdapat beberapa

³⁸ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

³⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak.⁴⁰ Dalam keluarga Sakinah jarang terjadi kerusuhan, atau perpecahan. Sakinah diartikan sebagai pasak atau jangkar. Jangkar ini berarti tempat mengikat tali, atau tempat kembali yang aman dan ketentraman. Oleh karena itu, keluarga Sakinah adalah keluarga yang membuat yang memilikinya melekat, KUAt jiwanya untuk menjaga ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.⁴¹

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga agar merasa aman, tentram, tentram dan bahagia dengan mencari kesejahteraan masa depan. Kerukunan keluarga, kemakmuran, harmoni, kedamaian. Oleh karena itu, kata sakinah yang digunakan untuk menggambarkan kata "keluarga" merupakan kode nilai yang harus menjadi kekuatan pendorong untuk membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan duniawi serta menjamin keamanan dan keselamatan.⁴²

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia pasti mendambakan sebuah perkawinan yang kelak dapat membentuk keluarga yang sakinah, tetapi untuk merealisasikan dambaan tersebut tentu juga tidaklah mudah. Dalam hal tujuan perkawinan, Allah telah

⁴⁰ Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005), 5.

⁴¹ Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim...*, 23.

⁴² Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam* (Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Volume 7 No 2, Desember 2020, (H.99-116)P Issn 2356-1637 | E Issn 2581-0103), 103.

menjelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi: Q.S 30:21⁴³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artiya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pesan moral yang dapat ditangkap dalam al-Rūm ayat 21 adalah bagaimana pernikahan bisa kokoh jika dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Membangun sebuah keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membangun sebuah keluarga untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap pasangan sangatlah sulit. Nilai-nilai agama juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga agar perilaku, pelaksanaan tugas dan hak suami istri sesuai dengan ajaran Islam.

b. Fugsi keluarga sakinah

Keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut adat dan agama merupakan wadah penting dalam kehidupan, oleh karena itu keluarga memiliki beberapa fungsi yang turut berperan

⁴³ Departemenagamari, Al-Qur'andanterjemahannya (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 406


dalam penciptaan dengan memenuhi semua fungsi tersebut. Berikut adalah beberapa fungsi dalam keluarga sakinah.⁴⁴

1) Fungsi individual

Fungsi individual adalah fungsi yang berkaitan dengan individu atau perseorangan.

a) Meningkatkan Derajat Kemanusiaan dan Ibadah

Keluarga bertindak sebagai instrumen peningkatan kemanusiaan untuk melindungi diri secara individu dari tindakan yang tidak baik. Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa dengan menikah dapat menutupi mata jahat (zina) yang lebih menjaga aurat. dapat menutup pandangan mata yang buruk (zina mata) yang lebih menjaga dan Melindungi diri dari perbuatan yang dilarang Allah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Memperoleh Ketengan dan Ketenangan Jiwa

Dalam berkeluarga aka mendapatkan ketenangan sesuai dengan firman allah swt Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi: Q.S 30:21⁴⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁴ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Ombak, 2013), H, 105-117.

⁴⁵ Departemenagamari, Al-Qur'andanterjemahannya(Surabaya:Duta Ilmu, 2005), 406

Artiya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah. Sedangkan sakinah diambil dari kata sakana yang berarti diam / tenangnya sesuatu setelah bergejolak.

c) Meneruskan keturunan.

Memiliki anak adalah hakekat dan tujuan utama keluarga demi keturunan yang langgeng, keinginan memiliki anak juga berarti beribadah kepada Allah. Sesuai

dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran:38

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Berdasarkan uraian di atas, anak merupakan unsur penting dalam keluarga, setiap elemen keluarga suami, istri dan anak mempunyai peran penting di dalam membina dan menegakkan keluarga, kalau salah satu unsur itu hilang

(misalnya anak tiada) maka seperti ada yang kurang dalam memelihara keluarga.

2) Fungsi social

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati bangsa, atau sebaliknya kebodohan dan keterbelakangan merupakan cerminan keluarga yang hidup dalam masyarakat nasional. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan keluarga dalam masyarakat dan bangsa yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Qur'an memerintahkan agar keluarga selalu dilindungi dari api neraka dan dilindungi dari hal-hal yang mematahkan sendi-sendinya.

3) Fungsi Pendidikan

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar.

Dari sana mereka belajar sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang. Suasana belajar yang demikian dilakukan oleh orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Karena setiap orang belajar tentang berkeluarga adalah dari pengalamannya mengamati dan meniru prilaku orang tua disamping dari nasehat yang diberikannya. Dalam hal ini keluarga sebagai pusat penerusan nilai.

Dalam hal pendidikan keluarga, pembinaan pribadi anak lebih banyak didapatnya melalui pengalaman di waktu kecil baik melalui penglihatan, pendengaran, atau perlakuan yang

diterimanya. Kalau orang tuanya percaya kepada tuhan, tekun beribadah, jujur, sabar, dan mempunyai sifat-sifat yang akan diberikannya kepada anak-anaknya itu maka anak-anak akan menyerap pribadi orang tua yang baik itu, lalu bertumbuh seperti yang diinginkan oleh orang tuannya

c. Unsur terbentuknya keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi semua yang telah melangsungkan akad nikah, hal ini sejalan dengan lantunan doa terpadu ketika ijab dan qabul telah selesai. Namun harapan tersebut tidak hanya terwujud dalam ungkapan doa para tamu pada saat walimah, tetapi juga harus direncanakan karena kedua mempelai berniat mencari belahan jiwanya di jenjang pernikahan. Upaya tersebut dapat dilakukan jika masing-masing orang sudah cukup dewasa dan stabil untuk menikah, baik material maupun spiritual, memahami hak dan kewajiban masing-masing, aman secara finansial, mengetahui pentingnya pernikahan, pernikahan, dan risiko yang dihadapi di masa depan. siang hari. Ini adalah sebagian kecil dari persiapan untuk mempersiapkan rumah tangga yang damai/sakinah.⁴⁶

Di bawah ini faktor pembentuk keluarga sakinah

1) Pemilihan jodoh yang ideal

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, dalam menentukan standar suami istri harus adil. Kriteria ini termasuk,

⁴⁶ Putri Ayu Kirana Bhakti1, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 P-Issn: 2406-9582 E-Issn: 2581-2564), 237.

misalnya, menjadi seorang Muslim dan mengikuti suatu agama; berasal dari garis yang baik; memiliki sifat-sifat luhur, berperilaku baik, pandai berbicara; mampu menutupi biaya hidup dalam keluarga (bagi suami).⁴⁷

2) Menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga.

Upaya menuju keluarga Sakinah di mana agama sangat penting. Ajaran agama tidak hanya perlu dipahami dan dipahami, tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga, agar kehidupan keluarga menjadi kehidupan keluarga yang tenteram, nyaman dan tentram, dijiwai oleh ajaran dan kaidah-kaidah keberadaan agama. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap anggota keluarga untuk berusaha mendekati diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintah Tuhan dan berusaha semaksimal mungkin untuk melampaui larangan-Nya⁴⁸. Kedekatan dengan Tuhan melalui pengamalan nilai-nilai agama dan ketakwaan akan memudahkan penyelesaian masalah yang muncul dalam keluarga.

3) Memelihara hubungan antara keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam arti luas mencakup tidak hanya ayah, ibu dan anak-anak tetapi juga semua orang yang berhubungan dengan dua bagian keluarga. Salah satu tujuan dari suatu hubungan

⁴⁷ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah* (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019 : 99 – 108), 105.

⁴⁸ Putri Ayu Kirana Bhakti1, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 P-Issn: 2406-9582 E-Issn: 2581-2564), 238.

perkawinan adalah untuk mengikat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak, termasuk kedua belah pihak, baik pasangan maupun orang tua dari kedua belah pihak. Karena biasanya masalah seperti perceraian muncul karena kerenggangan dalam hubungan dengan ibu mertua dari pengantin wanita. Oleh karena itu, cinta juga perlu dijaga dengan baik, salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan setiap anggota keluarga, meningkatkan kepercayaan dalam keluarga, menghindari konflik dan pertengkaran, meningkatkan keharmonisan, saling pengertian.⁴⁹

4) Menanamkan hakikat qonaah dalam keluarga

Keluarga akan menemukan saling pengertian dengan menerima apa adanya, apakah itu sifat pasangannya masing-masing atau penghasilan yang dimilikinya. Islam mengajarkan manusia untuk selalu berusaha mencari yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyesuaikan diri dengan fitrah Qona'ah.⁵⁰

Sifat ini perlu ditanamkan dalam keluarga, karena dengan sifat yang mudah berubah Anda akan merasa siap dan puas dengan apa yang dimiliki suami atau istri Anda. Apalagi di era globalisasi yang ditandai dengan tingginya tuntutan kebebasan individu dan hak asasi manusia, menonjolkan sifat materialistis masyarakat

⁴⁹ Putri Ayu Kirana Bhakti1, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 P-Issn: 2406-9582 E-Issn: 2581-2564), 239.

⁵⁰ Putri Ayu Kirana Bhakti1, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an...*, 240.

dapat mengancam kedamaian batin. Oleh karena itu, sifat qona'ah harus menjadi benteng pertahanan dalam keluarga agar keharmonisan keluarga tetap terjaga, terhindar dari perpecahan dan perpecahan dalam keluarga.

Sama halnya juga sama dengan apa yang ada di dalam buku yang di kasihkan kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbngan pra nikah:⁵¹.

- 1) Berdiri di atas dasar yang kokoh.
- 2) Memenuhi misi ibadah dalam kehidupan.
- 3) Mengikuti ajaran agama.
- 4) Mencintai satu sama lain.
- 5) Saling menjaga dan saling menguatkan dengan kebaikan.
- 6) Saling memberikan yang terbaik sebagai pasangan.
- 7) Menyelesaikan permasalahan dengan baik.
- 8) Mempunya iperan secara adil dan Kekompakan mendidik anak.

d. karateristik keluarga sakinah

- 1) Rumah tangga yang dibangun atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah

Landasan terpenting dalam membentuk keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan atas dasar cinta semata. Ini

⁵¹ Adib Machrus, Dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 12.

menjadi pedoman bagi suami istri jika menghadapi berbagai masalah yang akan muncul dalam kehidupan pernikahan mereka.⁵²

2) Kasih Sayang

Kasih sayang adalah salah satu sifat Allah SWT. Kualitas-Kualitas ini dianugerahkan kepada setiap manusia sebagai bukti pentingnya hubungan baik dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, keinginan manusia untuk hidup bersama sebagai pasangan adalah bagian dari fitrah manusia, tanda kebesaran dan cinta Tuhan, tujuannya agar manusia selalu bersyukur dengan melakukan segala sesuatu perintah-Nya. Jika terjadi pertengkaran dalam keluarga, sebenarnya Tuhan tidak menyukainya, apalagi sampai keputusan untuk bercerai.⁵³

Agar masalah keluarga dapat diselesaikan, Tuhan memberi manusia perasaan cinta dan kasih sayang yang utuh antara dua orang. Jaringan ini adalah sumber bagi mereka untuk membangun rumah yang bermakna. Perasaan cinta ini juga menenangkan jiwa dalam membangun sebuah keluarga.⁵⁴

3) Komunikasi dan pertimbangan

Pernikahan adalah penyatuan dua orang dari latar belakang dan keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, suami istri perlu

⁵²Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Volume 6, Nomor 2 Desember 2019 : 99 – 108)*, 101.

⁵³Putri Ayu Kirana Bhakti1, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an (Jurnal Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 P-Issn: 2406-9582 E-Issn: 2581-2564)*, 241..

⁵⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam(Jurnaluniversitas Muhammadiyah Jakartavol. 14 No. 1 Maret 2018. Issn. 1979-0074 E-Issn. 9 772580 594187)*, 115.

saling memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saling pengertian adalah modal yang menggerakkan sebuah keluarga menuju perdamaian. Dalam keluarga sakinah, suami diharapkan mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis dan komunikasi, sehingga tercapai komunikasi dialogis baik dengan istri maupun anak-anaknya. Komunikasi yang baik juga dapat menghasilkan hubungan yang baik. Dari sana, keharmonisan akan terlihat dalam keluarga dan akan menciptakan rasa reuni dalam anggota keluarga. Kondisi ini juga akan berimplikasi pada pergaulan dengan masyarakat tempat keluarga itu berada.⁵⁵

4) Keadilan.

Keadilan adalah suatu keharusan dalam keluarga Sakinah.

Keadilan berarti keseimbangan dan proporsi. Dengan demikian, pemerataan dapat dipahami sebagai keseimbangan, tidak memihak, tidak memihak, tidak diskriminatif dan pemenuhan kebutuhan secara proporsional dan kebutuhan masing-masing pihak.⁵⁶

Sikap adil ini memainkan peran besar. Perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama terhadap anak, tanpa bias dapat membuat anak tumbuh sehat dan jauh dari rasa iri, dengki dan

⁵⁵ Putri Ayu Kirana Bhakti1, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 P-Issn: 2406-9582 E-Issn: 2581-2564), 242.

⁵⁶ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam* (Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 14 No. 1 Maret 2018. Issn. 1979-0074 E-Issn. 9 772580 594187), 124

dendam. Oleh karena itu, Islam mewajibkan berlaku adil terhadap anak, sekaligus melarang melebih-lebihkan dan mengutamakan anak.⁵⁷ Oleh karena itu, Islam mewajibkan orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anaknya, sekaligus mencegah perhatian dan kasih sayang yang tidak semestinya dari setiap anak. tempat tinggal.

5) Sabar dan Syukur

Kesabaran adalah sukacita menerima kekurangan atau kegagalan pasangan di luar kemampuan mereka. Kesabaran dalam kehidupan keluarga adalah hal yang paling penting untuk berkah dalam pernikahan. Sedangkan rasa syukur juga merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan berumah tangga. Rasulullah meyakini bahwa penjaga neraka banyak yang perempuan, oleh karena itu mereka tidak mensyukuri penghasilan suaminya.⁵⁸ Demikian pula, rasa syukur atas karunia anak dan cucu dalam keadaan apa pun merupakan modal masa depan yang harus direncanakan oleh suami istri.

⁵⁷Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam...*, 124.

⁵⁸ Putri Ayu Kirana Bhakti1, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 P-Issn: 2406-9582 E-Issn: 2581-2564), 243.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas Implementasi Bimbingan Pra nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di kantor Urusan agama Kecamatan Puger . Kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian Kualitatif deskriptif tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian.. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bejenis studi kasus peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.⁵⁹ Pengumpulan data dilakukan dilapangan yaitu kantor Urusan Agama Kecamatan Puger.

Pengumpulan data diperoleh dari lapangan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari informasi atau subyek penelitian, pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau deskriptif dalam bentuk tulisan maupun lisan dan perilaku orang-orang yang terkait dalam penelitian Implementasi Bimbingan Pra

⁵⁹Asri Budininggih, *Belajar Dan Pembelajaran* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2015), 78.

nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di kantor Urusan agama Kecamatan Puger

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan, adapun yang menjadi lokasi penelitian ini kantor Urusan agama Kecamatan Puger. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena KUA Kecamatan Puger merupakan salah satu KUA yang melaksanakan Bimbingan pranikah di kecamatan Puger Kabupaten Jember.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang terkait dengan penelitian, mereka adalah subjek dari suatu kegiatan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, objek penelitian adalah sumber informasi yang diperlukan untuk penelitian.⁶⁰ Penargetan penelitian ini dilakukan dengan sengaja. Artinya, pemilihan sumber data dipilih dengan pertimbangan tertentu. Ada yang mempertimbangkan, misalnya, topik penelitian mana yang dianggap dapat dipahami serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Subyek penelitian dari penelitian ini adalah:⁶¹

1. Pengolah Data Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember

Yaitu Bapak Abdul Muis Alohad

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta.2014), 216

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta.2010), 308

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Bapak Kusnan Winardi
3. Pesereta bimbingan pra nikah diantaranya Habibi Dan Zakiya, Firmansyah Dan Wulandari Luqman Dan Dewi Sari, Novita Dan Sugianto,

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang merupakan langkah terpenting dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:⁶²

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat segala peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan pada situasi nyata atau tanpa perlakuan yang disiapkan untuk tujuan penelitian. Observasi meliputi kegiatan yang dilakukan dengan mengamati suatu objek dengan menggunakan segala tindakan manusia sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah partisipan, dimana observasi melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan, antara lain melihat, mendengar, dan mencatat hal-hal penting yang menjadi penting.

Penulis mengamati proses pranikah, kemudian mencatat jawaban atas pertanyaan wawancara, kemudian menganalisisnya dan menarik

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D...*, 308.

kesimpulan. Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan data yang mendalam.

2. Wawancara

Para peneliti menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini. Sudjhana mengatakan wawancara adalah proses pengumpulan data informasi melalui kontak langsung antara penanya dengan yang diwawancarai atau responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam jenis wawancara *in-dept interview*, di mana lebih bebas dilakukan daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menggali masalah secara lebih terbuka, di mana orang yang diwawancarai harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang dikatakan informan.⁶³ Data yang dikumpulkan dalam wawancara ini adalah data berupa pelaksanaannya bimbingan pranikah di KUA kecamatan Puger Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Artikel tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian Kualitatif.⁶⁴ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari metode dokumentasi, yaitu data dari KUA Kecamatan Puger Kabupaten

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta.2010), 233.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta.2010), 240.

Jember berupa foto atau gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan bimbingan pra nikah

E. Analisis data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya. Sehingga dapat dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada orang lain.⁶⁵ Dalam penelitian ini, setelah pengumpulan data, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan apa adanya, menyajikan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk subjek atau untuk menggeneralisasi.⁶⁶

Analisis deskriptif menggunakan metode induktif, dimana peneliti menganalisis dari suatu kasus tertentu berdasarkan pengalaman nyata (ucapan) atau perilaku objek penelitian atau situasi lapangan, kemudian penulis akan menganalisisnya dengan analisis pola induktif, dimulai dari pengetahuan berangkat dari khusus ke umum Dalam hal ini harus melalui beberapa tahapan, khususnya sebagai berikut:⁶⁷

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan mempelajari data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian mencatat apa yang diperoleh

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),224.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*..., 169.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

selama penelitian pada saat penelitian di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Setelah itu peneliti melakukan pengamatan yang kemudian dituliskan dalam sebuah catatan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

2. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam penelitian ini verifikasi data (*editing*) adalah suatu teknik meninjau semua data yang telah diperoleh, terutama mengenai kelengkapan isinya, khususnya kesesuaian antara data tertentu dengan data lain, untuk memperoleh wawasan tentang pola-pola yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penulis telah mengedit hasil wawancara dengan dengan Kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember penyuluh/narasumber kursus pra nikah serta peserta kursus pra nikah.

3. Reduksi data

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan untuk merangkum dan menyeleksi faktor-faktor utama yang diperoleh dari wawancara pada saat observasi untuk mendukung beberapa literatur tentang pelaksanaan observasi kelas pranikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember, kemudian data reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian data selanjutnya.

4. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dll. Dalam

penelitian ini, penyajian data meliputi deskripsi kata-kata dan sistematisasi data yang dikumpulkan untuk diteliti dengan cara menggambarkan situasi atau fenomena dalam bentuk kata-kata atau pernyataan. Kata-kata dalam penelitian ini berisi sebagian besar tanggapan terhadap pertanyaan wawancara dari peneliti mengenai pelaksanaan kelas pranikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Penarikan Kesimpulan adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian yang dianalisis. Kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan tersebut dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dalam penelitiannya ini untuk penarikan kesimpulan diambil dari hasil data penelitian di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember mengenai kursus pra nikah yang sudah dianalisis dengan perspektif maqasid syari'ah.

F. Keabsahan data

Dalam penelitian Kualitatif guna mendapatkan keabsahan data diterapkan uji kredibilitas terhadap hasil penelitian. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian Kualitatif antara lain dilakukan dengan perpenjangan waktu observasi, peningkatan ketekunan

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*.⁶⁸

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dilakukan dengan mengecek kredibilitas data melalui beberapa sumber. Peneliti dalam hal ini khususnya mengamati proses pemanfaatan media dalam pembelajaran tematik. Triangulasi sumber dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kredibilitas data hasil wawancara dengan subyek Kepala kantor urusan agama kecamatan Puger, Penghulu kantor urusan agama kecamatan Puger, Pesereta bimbingan pra nikah.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara antara beberapa informandan hasil observasi, danisi dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian digunakan untuk mengetahui rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir penelitian. Tahap-tahap penelitian yang telah dilalui sebagai berikut:

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 368

1. Tahap-Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat racangan penelitian terlebih dahulu, diawali dengan pengajuan judul dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian.

b. Memilih lapangan penelitian

Tahap selanjutnya yaitu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang di pilih yaitu KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan alasan bahwa KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah menerapkan Bimbingan Pra Nikah.

c. Mengurus perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik, merupakan surat pengantar untuk memohon izin kepada Ketua KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk melakukan penelitian tersebut.

d. Memilih dan menentukan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah ketua, Penghulu KUA Kecamatan Puger dan Peserta Bimbingan Pra Nikah

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian dengan membuat instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai kecerdasan verbal - linguistik sebagai

penerapan dua bahasa dalam pembelajaran dengan membuat instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian. Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi. Kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.⁶⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai penalaran alur pembahasan dalam tesis ini yang dimulai dari bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I sampai pada bab V yakni penutup. Didalam tesis ini, sistematika penulisan diartikan sebagai urutan singkat antar bab dalam susunan tesis yang dibuat secara tertib dan sistematis dari bab per bab. Dengan tujuan untuk yang membaca tesis ini lebih mudah untuk memahami tesis ini.

⁶⁹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011). 113-115.

Bab pertama berisi pendahuluan. Bagian ini merupakan garis besar keseluruhan konstruk pemikiran yang ditayangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Dengan ini, penulisan tesis ini diawali dengan konteks penelitian yang didalamnya berisi alasan dilakukannya sebuah penelitian dan bagaimana fokus kajian yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan kajian untuk memperjelas acuan terhadap fokus kajian. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi penelitian ini. Selanjutnya manfaat kajian, manfaat kajian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis, hal ini untuk sebuah keseimbangan impact dari penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang berisi terkait acuan yang akan digunakan sebagai pisau dalam melaksanakan penelitian tesis ini. Selanjutnya definisi istilah yang berfungsi sebagai penjabar dari makna yang terkandung dan yang dimaksud dalam penelitian. Dan pengembangannya terdapat pada sistematika penulisan yang berfungsi untuk tata urutan per bab untuk mempermudah pembaca.

Bab kedua berisi kajian kepustakaan yang bertujuan untuk landasan teori dalam pembahasan tesis ini. Bab ii mendiskripsikan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan bahwa penelitian tesis sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selanjutnya Landasan Teori, bab ini berisikan : bimbingan pra nikah, keluarga sakinah. Kemudian kerangka konseptual yakni berupa diagram alur dan maksud dari tesis ini secara padat dan jelas.

Bab ketiga berisi tentang , Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Maqashid Syari'ah.. Ketiga konsep tersebut akan dibahas secara mendalam pada bab ketiga ini, sebagai landasan yang akurat terkait penelitian bagi penulis.

Bab empat berisi mengenai pembahasan temuan, yakni analisis dan hasil temuan dari penelitian tesis ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan kajian. Bab ini membahas tentang Implementasi Bimbingan Pra nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di kantor Urusan agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Bab lima merupakan akhir atau penutup dalam penulisan tesis ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran. Kesimpulan ini diperoleh dari seluruh pembahasan yang terkait serta fokus dan tujuan kajian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan saran atau rekomendasi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sebagai *front liner* Kementerian Agama di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger - selanjutnya ditulis KUA PUGER - berusaha memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dalam beragama, terutama bagi kaum muslimin di wilayah kerjanya, yakni Kelurahan Kranjingan, Kebonsari, Wirolegi, Puger, Tegal Gede, Antirogo, dan Karangrejo. Dalam kapasitas strukturalnya, keberadaan KUA Puger memiliki peran dan fungsi yang cukup urgen dan sangat strategis dalam kehidupan sosio religius di wilayahnya.⁷⁰

Di sisi lain, secara sosio-kultural dan sosio-religius, keberadaan KUA Puger merupakan representasi masyarakat dalam membangun dan menciptakan tatanan kehidupan yang dilandasi semangat moral, spiritual dan akhlakul karimah dalam keberlangsungan interaksi sosial di tengah

⁷⁰ Laporan Data Kondisi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022

masyarakat ditambah posisi di sentral kota. Tentu saja, tugas dan peran KUA semacam ini merupakan tugas yang berat karena ia merupakan amanat moral dan sosial. Meski demikian, dengan segala keterbatasan dan plus minusnya, KUA Puger terus berupaya melakukan pembenahan internal dalam menutupi semua kekurangan, dan mengejar ketertinggalan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diembankan KUA dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus mengglobal.⁷¹

1. SEJARAH

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger pada tahun 1957 dimulai keberadaannya dengan kantor KUA yang bersandingan dengan Masjid Besar Al Hikmah Pugerkulon. Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 1988 pindah menempati gedung pribadi yang didirikan ke jalan Lettu Adi Sanjoto. Kemudian gedung ini menjadi kantor resmi urusan agama Kecamatan Puger hingga saat ini. Berikut ini adalah Kepala Kantor yang pernah menjabat sebagai Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger :

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| a. H. Abdul Rohman | : | 1957 – 1968 |
| b. Abd. Halim | : | 1968 – 1978 |
| c. Moh. Noer | : | 1978 – 1980 |
| d. Imam Rofii | : | 1980 – 1988 |
| e. M. Shohib | : | 1988 – 1990 |

⁷¹ Laporan Data Kondisi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----------------|
| f. | M. Shodiq | : | 1990 – 1995 |
| g. | Khotib S. | : | 1995 – 1998 |
| h. | Moh. Munir | : | 1998 – 2002 |
| i. | Moh. Imam Rofii | : | 2002 – 2003 |
| j. | Ach. Hariyono | : | 2003 – 2006 |
| k. | H.M. Muslih | : | 2006 – 2009 |
| l. | Qomarun | : | 2009 – 2010 |
| m. | Drs. Isnan HM, MEI | : | 2010 – 2011 |
| n. | H. Misbakul Munir, M.HI | : | 2011 – 2012 |
| o. | Muhsinun, S.Pd.I | : | 2012 – 2015 |
| p. | H. Miskun | : | 2015 – 2017 |
| q. | H. Abdul Mudjib, M.HI | : | 2017 – 2019 |
| r. | Kusnan Winardi, S.H, S.Sos, M.SI | : | 2019 – sekarang |

2. Kondisi Umum Geografis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kantor Urusan Agama (KUA) Puger merupakan salah satu dari 31 Kantor Urusa Agama di wilayah Kota Jember Provinsi Jawa Timur yang terletak tepat di Jl. Lettu Adi Sanjoto No. 17 Puger Kulon Telepon (0336) 721237 Kode Pos 68164. Secara geografis, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger terletak di tempat yang strategis yaitu berada di tengah-tengah permukiman penduduk dan berdekatan dengan pusat pemerintahan

Kecamatan Puger seperti Kantor Kepala Desa Puger dan Kantor Kecamatan Puger sendiri.⁷²

Secara global, letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Batas-Batas:

Utara : Kecamatan Balung
 Timur Laut : Kecamatan Wuluhan
 Timur : Kecamatan Wuluhan
 Selatan : Samudera Hindia
 Barat Daya : Kecamatan Gumukmas
 Barat : Kecamatan Gumukmas

3. Visi

Terwujudnya Pelayanan dan Bimbingan umat Islam yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah di wilayah Kecamatan Puger.

4. Misi

- a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang nikah rujuk
- b. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
- c. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga sakinah
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta ibadah
- e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis

⁷² Laporan Data Kondisi Umum Dan Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022

- f. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat dan pangan halal
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haji dan umroh
- h. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat
- i. Meningkatkan pelayanan di bidang PUSAKA SAKINAH

5. Tugas Fungsi

Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 disebutkan bahwa Sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:⁷³

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
- b. Penyusunan regulasi layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan,
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah,
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

⁷³ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 3 ayat (1) di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan fungsi bimbingan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah).

6. PEGAWAI

- a. Kepala KUA/Penghulu : Kusnan Winardi, S.H, S.Sos, M.Si
- b. Tenaga Teknis Pengolah data : Mudhar
- c. Tenaga Teknis Pengadministrasi : M. Mu'min Kamil
- d. Staf : Feri Hertanto
- e. Staf : Fikris Zidan
- f. Penyuluh Agama Fungsional : Irhamni, S.Ag, M.HI
- g. Penyuluh Agama Honorar : Badrut Tamami
- h. Penyuluh Agama Honorar : Aminullah
- i. Penyuluh Agama Honorar : Eko Julianto
- j. Penyuluh Agama Honorar : Agus sugiyanto
- k. Penyuluh Agama Honorar : Nurdiyanto
- l. Penyuluh Agama Honorar : Abdul Basith
- m. Penyuluh Agama Honorar : Mudhofir
- n. Penyuluh Agama Honorar : Warid zaen

B. Implementasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Bimbingan Perkawinan pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin untuk menyiapkan diri dalam rangka membina keluarga yang kokoh dan berkomitmen, sehingga tercipta keluarga yang harmonis,

sakinah dan dapat meminimalisir adanya perceraian. Kasi Bimas adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.

Hal ini sesuai yang di sampaikan oleh Petugas Pengolah Data Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember yaitu Bapak Abdul Muis Alohad:

Bimbingan perkawinan adalah memberikan pembekalan bagi calon (calon pengantin) agar mereka mempunyai bekal pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, lebih dewasa dalam menyikapi konflik kehidupan dalam berkeluarga.⁷⁴

Pendapat tersebut juga di sampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Bapak Kusnan Winardi:

Tujuan bimbingan pranikah adalah agar calon pasangan mengetahui bagaimana membangun rumah tangga yang sah sesuai dengan tujuan perkawinan dan sehingga perceraian tidak mudah terjadi.⁷⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari bimbingan perkawinan adalah untuk memberikan pelajaran atau pengertian tentang kehidupan setelah menikah, bagaimana cara mengatur rumah tangga agar tetap menjadi keluarga yang sakinah dan untuk pasangan untuk mendapatkan pemahaman dan bersiap menghadapi kehidupan rumah tangga, yang tak selamanya berjalan mulus sesuai bayangan yang ada.

1. Peserta Bimbingan Pra Nikah

⁷⁴ Abdul Muis Alohad, Wawancara, 7 Desember 2022

⁷⁵ Kusnan Winardi, Wawancara, 24 November 2022

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas pengolah data bimas islam kementerian agama Kabupaten Jember yaitu Bapak Abdul muis alohad sekaligus merupakan pengurus bimbingan pra nikah BIMAS Kemenag Jember:

Peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger ini adalah pasangan yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Puger, peserta yang sudah mendaftar tersebut nanti di beri undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah selama dua hari turut – turut.⁷⁶ Hal serupa juga di sampaikan oleh Kusnan Winardi selaku kepala

KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember:

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Puger ini adalah yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Puger dan berkordinasi dengan Kementerian agama Kabupaten Jember kasi Bimas karena konsumsi, uang transport, dan dana lainnya berasal dari phak kementerian agama, KUA hanya tempat dan peserta bimbingannya saja.⁷⁷

2. Waktu pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember dilaksanakan sebelum para peserta melaksanakan akad nikah dan dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari. Berdasarkan Wawancara Peneliti Dengan Kusnan Winardi Selaku Kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember:

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah ini di laksanakan 3 kali dalam satu tahun, namun tidak semua KUA kecamatan di Jember melaksanakan 3 kali, ada beberapa KUA kecamatan yang melaksanakan 2 kali dalam satu tahun, tergantung dari kesiapan KUA Kecamatan dalam kesiapan melaksanakan bimbingan pra nikah yang mana harus ada laporan terlebih dahulu ke Bimas

⁷⁶ Abdul Muis Alohad, Wawancara, 7 Desember 2022

⁷⁷ Kusnan Winardi, Wawancara, 24 November 2022

Kemenag Kabupaten Jember sebagai korditaor dalam bimbingan perkawinan dan kecmatan Puger melaksanakan 3 kali, jadi semua calon pengantin di KUA Kecamatan Puger tidak semuanya kebagian mengikuti bimbingan pra nikah, untuk pelaksanaanya dalam 2 hari.⁷⁸

Hal serupa juga di sampaikan oleh petugas pengolah data bimas islam kementerian agama Kabupaten Jember yaitu Bapak Abdul muis alohad sekaligus merupakan mengurus bimbingan pra nikah bimas kementrian agama Kabupaten Jember Jember:

Untuk bimbingan pra nikah di Kabupaten Jember bertempat di KUA kecamatan karna yang mempersiapkan Catin adalah KUA Kecamatan dan memang yang mengkordinir adalah dari bimas kemenag Kabupaten Jember yang mana tergantung dari kesiapan KUA Kecamatan dalam melaksanakanya jadi ada yang kebagian 3 kali ada yang 2 kali bahkan 1 kali atau bahkan lebih 4 kali karna kemungkinan ada kecamatan yang lain yang tidak sanggup melaksanakanya. Karna target pada tahun 2022 itu adalah sekitar 66 yang harus dilaksanakan yang mana itu sudah peraturan dari pusat. Dan pelaksanaanya di laksanakan 2 hari.⁷⁹

Hasil wawancara di atas dapat simpulkan Program bimbingan perkawinan pranikah ini, di adakan oleh kementerian agama Kabupaten Jember Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah ini tidak merata pelaksanaanya dengan adanya kecamatan yang melaksanakan 1 kali, 2 kali ada yang 3 kali. Diharapkan kebijakan pembinaan bimbingan pranikah seharusnya menjadi bagian dari syarat perkawinan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mewujudkan mewujudkan keluarga sakinah. Jadi semuanya mendapatkan jatah untuk mengikuti bmbingan pra nikah, karna tentu

⁷⁸ Kusnan Winardi, Wawancara, 24 November 2022

⁷⁹ Abdul Muis Alohad, Wawancara, 7 Desember 2022

jika hanya satu kecamatan ada yang mendapatkan 3 sampai 2 kali tentu tidak semuanya calon pengantin mendapatkan jatah mengikuti bimbingan pra nikah. bahkan kecamatan yang melaksanakan 2 kali sampai 3 kalipun juga tidak semua juga calon pengantin mendapatkan bimbingan pra nikah yang di kordinatori Bimas kementerian agama Kabupaten Jember.

3. Muatan materi

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kusnan Winardi selaku kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember:

Isi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah difokuskan pada pembentukan keluarga ssakinah yaitu bagaimana cara mengatur dinamika rumah tangga , pemenuhan kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, persiapan dan cara bagaimana mengelola jika terjadi sebuah konflik.⁸⁰

Hal serupa juga di sampaikan oleh petugas pengolah data bimas islam kementerian agama Kabupaten Jember yaitu Bapak Abdul muis alohad sekaligus merupakan pengurus bimbingan pra nikah bimas Kemenag Jember: “

Dalam pelaksanan bimbingan pra nikah materi yang di ajarkan adalah bagaimana mengelola keluarga yang sakinah, bagaimana cara mengelola jika terjadi suatu permasalahan, dan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah juga mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah sebagai bacaanmandiri”⁸¹.

Hal serupa juga di ungkapkan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah juga mengungkapkan bahwa sanya:

⁸⁰ Kusnan Winardi, Wawancara, 24 November 2022

⁸¹ Abdul Muis Alohad, Wawancara, 7 Desember 2022

Materi yang di berikan yaitu bagaimana cara menjadikan keluarga yang sakinah terus cara harus salin menerima antara pasangan dan tentang kesehatan cara berhubungan dengan baik.⁸²

Materi yang diberikan berupa bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, jangan sampek bertengkar menjaga komunikasi terus caranya untuk menjadikan keluarga yang sakinah bahagia, tentang perceraian yang tinggi jangan sampek bercerai⁸³

Macam macam materi mas, yang di jelaskan seperti fungsi keluarga seperti apa, tugas suami istri itu seperti apa. bagaimana cara – cara menjadikan keluara sakinah, tentang kapan masa – masa subur bagi perempuan⁸⁴

Materinya yaitu banyak sekali yang isinya membangun keluarga sakinah dan bagaimana cara menghindari konflik dan masa masa dimana wanita subur dan tidak subur⁸⁵

Untuk membantu dalam penyampaian materi yang di berikan peserta bimbingan pra nikah diberikan sebuah modul “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai bacaan mandiri. Diantaranya yang isinya:⁸⁶

- a. Membangun landsan keluarga sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- c. Dinamika perkawinan
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Kesehatan keluarga
- f. Generasi berkualitas
- g. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan
- h. Mengelola konflik keluarga

⁸² Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

⁸³ Firmansyah Dan Wulandari 24 November 2022

⁸⁴ Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

⁸⁵ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

⁸⁶ Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Fondasi Keluarga Sakinah (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Kelurga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program kegiatan bimbingan pranikah pada dasarnya berpatokan pada buku pedoman yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” dan pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, untuk pemberian bekal bagi pasangan calon pegantin sangat baik dalam penyampaian materinya, yang mana para peserta ketika jalanya bimbingan pra nikah tidak bosan ketika mengikutinya dan sangat antusias yang mana fasilitatornya sangat bervariasi ketika penyampain materinya. Dimana di hari pertama pelaksanaanya sebagai berikut: ⁸⁷

- a. Pada sesi pertama, pengenalan dan kontrak belajar. materi ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris. Materi ini menitik beratkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, pengenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak belaja.
- b. Sesi kedua, mempersiapkan pernikahan yang kuat menuju keluarga yang sakinah. Materi ini mengajak peserta untuk

⁸⁷ Observasi, Jember 23 – 24 Juni 2022

memaknai posisi setiap orang sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi, termasuk dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Pernikahan dan keluarga harus memiliki tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang bertemu Tuhan di akhirat dan diarahkan sesuai dengan posisi dan keyakinan seseorang.

Tujuannya agar peserta mampu mengartikulasikan cita-cita hidup yang tertinggi, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek pernikahan, serta menerapkannya sesuai dengan kedudukannya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

- c. Sesi ketiga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Materi ini mengajak peserta untuk mencermati ciri-ciri pernikahan yang sukses dan gagal untuk mengidentifikasi tantangan dalam kehidupan keluarga. Setelah itu, peserta akan mempelajari komponen-komponen terpenting dalam sebuah hubungan dan tahapan perkembangan hubungan suami-istri, pemecah dan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun pernikahan yang baik.

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta mengidentifikasi isu-isu terpenting bagi dirinya dan pasangannya dalam pernikahan, agar peserta mendapatkan kesadaran diri dan kesadaran sosial tentang dinamika pernikahan, agar peserta

memahami perspektif Islam tentang pernikahan, dinamika hubungan keluarga, sikap yang dapat meerusak hubungan dan sikap yang dapat membangun hubungan baik

d. Sesi keempat, memenuhi kebutuhan keluarga.

Sesi ini akan mengajak peserta untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sesi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan bina keluarga sakinah, mawadda dan rohmah. Informasi ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama sehingga dapat menyusun beberapa alternatif langkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk memantapkan kemampuan tersebut, peserta juga memikirkan diri sendiri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki serta calon pasangannya. Dengan demikian, calon suami istri akan memahami bagaimana menyiapkan strategi untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas..

Tujuannya adalah agar peserta dapat mengidentifikasi kebutuhan keluarga, agar peserta memahami peran dan tanggung jawab yang harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, agar peserta memiliki beberapa alternatif langkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di harapkan peserta menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga membutuhkan kerjasama

pria dan wanita sebagai satu tim dengan visi dan misi yang dipahami bersama.

Pada hari kedua tentu saja berbeda dengan materi yang di sampaikan pada hari pertama pada hari kedua berfokus pada kesehatan, reproduksi, menyiapkan generasi berkualitas dan mengelola konflik keluarga beserta membangun ketahanan keluarga.⁸⁸

- a. Sesi pertama, menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Kesehatan reproduksi merupakan salah satu tumpuan keluarga Sakinah, yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Jika diganggu, bisa timbul masalah dalam kehidupan keluarga, bahkan jika terjadi kematian, tatanan keluarga terancam berantakan. Oleh karena itu, calon pasangan harus mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi keluarga sejak dini, sehingga pasangan memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga adalah tanggung jawab bersama.

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta dapat memahami konsep kesehatan reproduksi keluarga dan agar peserta dapat berdiskusi secara terbuka mengenai masalah kesehatan reproduksi dengan calon pasangannya.

- b. Sesi kedua, persiapan generasi berkualitas.

⁸⁸ Observasi, Jember 23 – 24 Juni 2022

Materi ini mengajak peserta untuk mengkaji sendiri pemikiran dan harapannya tentang anak-anak keluarganya dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip tumbuh kembang anak Islami. Peserta akan mengeksplorasi peran, tanggung jawab dan tanggung jawab orang tua, serta tantangan umum dan kesalahpahaman. Di episode terakhir, para peserta menandatangani kontrak dengan pasangannya, Kami Kompak, tentang hal-hal yang mereka harapkan nantinya untuk membesarkan anak-anak mereka.

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta memahami prinsip-prinsip tumbuh kembang anak dan model pengasuhan anak dalam Islam, peserta menyadari perannya sebagai orang tua, peserta setuju dengan pasangannya prinsip pengasuhan mana yang akan diterapkan. di dalam keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
c. Sesi Tiga, mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga.
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Materi ini memperkuat pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks baik di dalam maupun di luar keluarga. Sesi ini juga mengajarkan bagaimana pasangan dapat secara dinamis menghadapi perbedaan pendapat, berdamai dengan mereka dan menunjukkan bagaimana menanggapi tantangan ini, terutama dengan memupuk karakteristik diri yang kuat, bertanggung jawab, mawas diri, demokratis dan fleksibel. Pada materi ini,

Tujuannya adalah agar peserta dapat mengenali sumber-sumber konflik dan bagaimana mengelolanya dalam kehidupan rumah tangga yang dinamis, peserta akan mengenali dan mampu mengantisipasi tantangan yang mengancam keberlangsungan keluarga baik di dalam maupun di luar rumah. keluarga, para peserta akan dapat memperkuat diri dari berbagai kesempatan. yang dapat melemahkan kekebalan keluarga.

Sebelum ditutup, peserta penyuluhan perkawinan dibagi menjadi dua kelompok. Setiap kelompok membahas penanganan konflik dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan kasus yang berbeda. Setiap anggota kelompok mendiskusikan dan menganalisis keadaan kasus tersebut. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang kemudian ditanggapi oleh kelompok lain dan narasumber.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Sesi keempat, refleksi dan evaluasi. Sesi ini merupakan sesi terakhir dari proses bimbingan perkawinan. Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan.

Mengingat pemberian bekal kepada calon pengantin yang hendak menikah ini sangat penting serta berguna sebagai

upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak.⁸⁹

4. Fasilitator

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kusnan Winardi selaku kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember:

Pembimbing atau pemateri dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini yaitu fasilitator yang sudah mendapatkan sertifikat bimbingan pra nikah dari kementerian agama, Penyuluh dan dari puskesmas terdekat.⁹⁰

Hasil pengamatan peneliti Narasumber yang dihadirkan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember terlihat sangat kompeten sekali dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Selain itu, pembicara dapat menciptakan suasana interaksi dengan peserta. Ini membuktikan bahwa materinya memang diberikan oleh para ahli di bidangnya.⁹¹ hal tersebut juga diungkapkan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah:

Dalam menyampaikan materi saya sangat baik tidak membuat jenuh karna ada sebuah game permainan, jadi tidak menerangkan saja, juga terus dalam menjelaskan materinya juga mudah di pahami.⁹²

Yang menerangkan materinya sangat asik jadi membuat kita yang mengikuti tidak bosan atau ngantuk, ya meskipun terkadang terkesan lama menurut kami,⁹³

⁸⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁹⁰ Kusnan Winardi, Wawancara, 24 November 2022

⁹¹ Observasi, 23 – 24 Juni 2022

⁹² Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

⁹³ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

Untuk yang menjelaskan Sangat mudah di pahami materinya, karna dalam memberikan materinya sambil bergurau jadi membuat suasana tidak tegang.⁹⁴

sangat santai sekali ketika bimbingan pra nikah, karna yang memberikan materi bimbingan pra nikah sangat enak sekali dalam menerangkannya, jadi tidak mendengarkan saja, seperti kita di bagi kelompok, terus ada permainan permainan supaya tidak mengantuk.⁹⁵

Oleh karna itu bimbingan pra nikah ini tidak terlepas dari fasilitator untuk membantu individu, kelompok atau komunitas dengan meningkatkan atau meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal ini menunjukkan bahwasanya fasilitator atau pemateri dalam bimbingan pra nikah di kecamatan Puger kabupaten jember sudah memenuhi syarat apa yang ada di dalam peraturan bimbingan pra nikah itu sendiri yang mana pemateri sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama.

5. Metode

Hasil observasi peneliti Dalam melaksanakan bimbingan pranikah kepada calon pengantin atau peserta, Metode yang digunakan narasumber adalah ceramah yakni pemahaman dalam bentuk teori, yang juga diterapkan secara aktif dalam dialog Tanya jawab dengan peserta melalui pertanyaan terkait permasalahan yang biasanya terjadi dalam berkeluarga bersama.⁹⁶

⁹⁴ Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

⁹⁵ Firmansyah Dan Wulandari 24 November 2022

⁹⁶ Obesrvasi, 23 – 24 Juni 2022

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kusnan winardi selaku kepala KUA Kecamatan Puger kabupaten Jember menyampaikan:

Ada beberapa metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah , yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan metode diskusi yang berupa simulasi. Selain itu calon pengantin juga diberikan buku panduan, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ini untuk memudahkan calon pengantin untuk dipelajari rumah.⁹⁷

Namun disini peneliti akan menguraikan macam – macam metode yang di gunakan dalam bimbingan pra nikah d KUA Kecamatan Puger kabupaten jember di antaranya:

- a. Metode ceramah adalah cara menyajikan pelajaran yang dilakukan pendidik atau narasumber dengan cerita atau penjelasan lisan langsung di depan peserta didik.⁹⁸ Metode ceramah merupakan salah satu yang paling banyak digunakan karena biasanya cukup mudah dilakukan dan memungkinkan penyampaian materi dalam jumlah yang banyak.

Namun dalam hasil observasi peneliti keadaanya memang ada pemateri ketika menjelaskan dalam pelaksanaanya tidak meenggunakan media sama sekali hanya ceramah saja lewat lisan, tetapi juga ada pemateri yang membawa poster atau gambar sebagai bahan ajar kepeada peserta bimbingan pra nikah.⁹⁹

Kekurangan dari metode ceramah ini antara lain cenderung membuat siswa kurang berperan aktif dan cenderung bisa membuat

⁹⁷ Kusnan Winardi, Wawancara, 24 November 2022

⁹⁸ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), H. 181- 198

⁹⁹ Observasi

bosan, kemungkinan suatu topik tidak dapat diterima sepenuhnya oleh siswa.¹⁰⁰

Berikut adalah beberapa kelemahan tentang metode ceramah yaitu:

- 1) Ketika mengajar dengan metode ceramah, perhatian diarahkan hanya kepada guru, dan siswa menganggap bahwa guru selalu benar. Hal ini menunjukkan bahwa guru lebih aktif daripada siswa.
- 2) Siswa harus mengikuti apa yang diinginkan guru, walaupun ada siswa yang kritis, siswa menganggap semua cara berpikir guru benar.

Jadi dalam hal penggunaan metode ceramah ini, ada beberapa kelemahannya, maka dari itu tentu agar tujuan pembelajaran tetap tercapai maka keprofesionalan seorang guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam hal ini.

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran berupa pertanyaan yang diajukan guru dan siswa harus menjawabnya. Dalam pelaksanaannya, metode tanya jawab ini dimulai dengan penyusunan pertanyaan yang diajukan tentang topik yang diajarkan, mengajukan pertanyaan, mengevaluasi proses tanya

¹⁰⁰ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 289.

jawab yang sedang berlangsung dan diakhiri dengan tindak lanjut.¹⁰¹

Hasil observasi peneliti pemateri melakukan tanya jawab kepada peserta bimbingan pra nikah dengan memberikan pertanyaan seputar cara bagaimana cara untuk menjadikan keluarga sakinah dan bagaimana solusi ketika ada permasalahan.¹⁰²

Untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi pada metode tanya jawab perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:¹⁰³

- 1) Pertanyaan harus singkat, jelas dan membuat siswa berpikir.
- 2) Soal-soal diberikan sesuai dengan kecerdasan dan kemampuan siswa.
- 3) Membutuhkan jawaban berupa kalimat atau uraian.

Metode tanya jawab merupakan metode pengajaran yang dapat digunakan guru baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan menggunakan metode ini, pemateri dapat menentukan seberapa banyak siswa memahami materi yang disajikan dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta. Melalui metode ini peserta lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena dapat merangsang kemampuan berpikir peserta, juga dapat membangun keberanian untuk mengemukakan pendapat.

c. Diskusi

¹⁰¹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), H. 182.

¹⁰² Observasi,

¹⁰³ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 290.

Metode diskusi merupakan salah satu cara penyajian pelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah, yang dapat berupa soal-soal bermasalah yang didiskusikan dan dipecahkan bersama.¹⁰⁴ Keunggulan metode diskusi ini antara lain dapat merangsang kreativitas siswa, memperkenalkan siswa pada pertukaran ide dan melatih mereka untuk mengungkapkan pendapat, memperluas pendapat mereka dan menghasilkan jawaban dan solusi yang lebih kuat.

Observasi peneliti pematari melakukan metode diskusi dengan menghadapkan peserta dalam suatu permasalahan seperti pertanyaan bagaimana kalau masih belum dikarunai anak dalam pernikahan dan bagaimana jika suami yang bekerja mendapatkan penghasilan yang minim.¹⁰⁵

Metode Diskusi sangat bagus buat bimbingan pra nikah karena diskusi terjadi apabila ada masalah dalam bentuk kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, serta menuntut adanya berbagai kemungkinan jawaban sebagai pemecahan permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan bimbingan pranikah yaitu menggunakan tiga metode diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi lalu di

¹⁰⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), . 283

¹⁰⁵ Observasi.

berikan buku pedoman yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” kepada calon pengantin adalah untuk bahan bacaan dan sebagai pedoman bagi pasangan dalam membangun rumah tangga terutama dalam mendambakan kehidupan keluarga bahagia sejahtera dan Dalam hal ini juga untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana program kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada pasangan calon pengantin dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

Dalam proses bimbingan melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon suami atau istri, tanya-jawab dengan narasumber ahli, bermain peran, maupun lainnya.

C. Implikasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Implikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹⁰⁶, Pembekalan dapat menjadi bekal terbinanya kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah. mutu perkawinan yang tinggi diasumsikan dapat menekan angka perceraian, karena suami istri dianggap lebih matang menghadapi persoalan rumah tangga. Berikut adalah hasil dari Implikasi Bimbingan Pra

¹⁰⁶ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), 548.

Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022

1. Keinginan dan tujuan pernikahan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember tentang bagaimana keinginan dan tujuan dari pernikahan itu sendiri:

Ya Ruamah tangga yang bahagia, di jauhkan dari segala permasalahan, dapat menerima kekurangan kelebihan masing - masing dan memiliki keterunan yang baik taat agama.¹⁰⁷

Memiliki Keluarga yang sakinah, rukun dengan keluarga, di jauhkan dari segala keburukan sama rezeki yang lancar.¹⁰⁸

Memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, di berikan kelancaran rizki, di jauhkan dari permasalahan keluarga yang tidak baik dan mempunyai anak yang sholeh dan sholeha.¹⁰⁹

Mempunyai kehidupan yang bahagia, berkecukupan, di jauhkan kemaksiatan atau sesuatu yang bisa membuat konflik dalam keluarga.¹¹⁰

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas informan mengatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menjadi keluarga yang sakinah dan bahagia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi: Q.S 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artiya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu

¹⁰⁷ Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

¹⁰⁸ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

¹⁰⁹ Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

¹¹⁰ Firmansyah Dan Wulandari 24 November 2022

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹¹

Hasil wawancara peneliti dengan peserta yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah juga sesuai dan sejalan dengan teori tujuan dari pernikahan sebagai berikut, Empat tujuan pernikahan adalah:

a. Menenangkan Jiwa

Ketika sesudah akad nikah berlangsung, pihak wanita merasa tenteram jiwanya karena merasa ada yang melindungi dan ada yang mengurus rumah tangga. Suami pun merasa nyaman karena ada pasangan yang mengurus rumah, ada tempat untuk berbagi suka dan duka, dan menjadi teman untuk berdiskusi berbagai masalah.¹¹²

Jika tidak ada rasa saling cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga dan tidak ada keinginan antara suami istri untuk saling berbagi suka dan duka, berarti tujuan rumah tangga tidak sempurna dan tentu bisa menimbulkan konflik yang bisa menyebabkan perceraian.

b. Melahirkan (melestarikan) keturunan

Pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah. Sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta bangsa pembangunan bangsa. Pernikahan adalah bagian

¹¹¹ Departemenagamari, *Al-Qur'andanterjemahannya*(Surabaya:Duta Ilmu, 2005), 406

¹¹² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet. Ii; Jakarta: Siraja, 2006), 13

upaya dari melaksanakan salah satu maqashid syari'ah, yaitu memelihara keturunan.¹¹³

Dikarenakan Semua orang normal khawatir ketika pernikahan mereka tidak menghasilkan keturunan. Keluarga merasa sendiri. Hidup tidak sibuk karena biasanya orang bekerja keras untuk keluarga dan anak cucu nantinya.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua orang sehat jasmani dan rohani mendambakan seks. Bahkan dunia binatang berperilaku seperti ini. Keinginan seperti itu wajar, tidak perlu menekan dan menyangkalnya. Kebutuhan biologis ini harus diatur dengan perkawinan, agar penyimpangan tidak muncul atau hilang begitu saja, sehingga norma adat dan agama tidak dilanggar.

Kecenderungan untuk mencintai lawan jenis dan hubungan antar jenis kelamin sudah ada pada manusia sesuai dengan kehendak Tuhan.¹¹⁴

d. Mengindari perzinaan

Pandangan yang liar adalah awal keinginan untuk berbuat zina, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab. Hal ini membawa arah manusia kearah yang sesat, apalagi fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan

¹¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia 2013), 146

¹¹⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet. Ii; Jakarta: Siraja, 2006), 13

bertebaran se olah – olah memangil untuk memulai berbuat dosa. Itu sebabnya pernikahan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.¹¹⁵

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa setelah calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Pranikah, pasangan calon pengantin sudah bisa menentukan tujuan dan arah perkawinannya yang bagaiana kedepanya. Beerikut adalah ketika peneliti menanyakan tentang makna keluarga sakinah itu bagaimana kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah:

Keluraga sakinah mempunyai kehidupan yang bahagia, saling menerima kekurangan masing – masing, bisa menjaga keluarga dari sesuatu yang bisa menyebabkan pertengkaran. Kalau ada permalahan cepat di selesaikan dengan cara yang baik dan keluarga yang mentaati agama.¹¹⁶

Keluarga sakinah keluarga yang sangat rukun, saling menghargai antar pasangan jika ada masalah di selsaikan dengan baik tidak perlu dengan kekerasan, dan tidak gampang tergoda jika melihat orang yang di luar.¹¹⁷

keluarga sakinah adalah keluarga yang saling menyangi satu sama lain yang dimiliki oleh suami dan istri, keluarga yang taat kepada agama, kepada kemudian menerima kekurangan masing masing keluarga sehingga membuat keluarga tentram dan bahagia.¹¹⁸

keluarga sakinah keluarga yang jarang bertengkar karna setiap keluarga pasti pernah bertengkar, mempunyai sikap saling menghargai, jika terjadikonflik di omongkakan bak – baik dan bisa menjaga pernikahanya.¹¹⁹

Hasil wawancara peniliti dengan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah yang menyakan tantang keluarga sakinah dapat di simpulkan bahwasanya peserta yang megikuti bimbingan pra nikah

¹¹⁵ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia 2013), 146

¹¹⁶ Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

¹¹⁷ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

¹¹⁸ Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

¹¹⁹ Firmansyah Dan Wulandari 24 November 2022

Secara Teori sudah faham makna dan arti yang sesungguhnya dari apa itu keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan ciri – ciri dari terciptanya keluarga sakinah di antaranya sebagai berikut:¹²⁰

- a. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian,
- b. mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- c. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- d. Terjalin hubungan yang pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Sama halnya juga sama dengan apa yang ada di dalam buku fondasi pra nikah dari Kementerian Agama yang di kasihkan kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah:¹²¹.

- 1) Berdiri di atas dasar yang kokoh.
- 2) Memenuhi misi ibadah dalam kehidupan.
- 3) Mengikuti ajaran agama.
- 4) Mencintai satu sama lain.
- 5) Saling menjaga dan saling menguatkan dengan kebaikan.
- 6) Saling memberikan yang terbaik sebagai pasangan.
- 7) Menyelesaikan permasalahan dengan baik.
- 8) mempunyai peran secara adil.

¹²⁰ Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 82.

¹²¹ Adib Machrus, Dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 12.

9) Kekompakan mendidik anak.

Semua ciri – ciri keluarga yang sakinah di atas adalah bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal, berikut adalah fungsi dari keluarga tersebut di antaranya:¹²²

- a. fungsi biologis. Keluarga adalah tempat yang baik bagi untuk meneruskan keturunannya secara sehat dan sah. Salah satu dari tujuan menikah secara agama adalah untuk membesarkan keturunan yang berkualitas. ini tentunya membutuhkan beberapa syarat, diantaranya kasih sayang orang tua, kesehatan terjaga, pendidikan yang layak dll, inilah pentingnya keutuhan keluarga.
- b. Fungsi edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai pusat untuk memberikan pendidikan untuk semua anggotanya. Orang tua harus memenuhi persyaratan pendidikan yang harus diterima anaknya. Oleh karena itu orang tua harus mempertimbangkan, mempromosikan dan melaksanakan hak ini sebaik mungkin. Ini dirancang untuk meningkatkan kematangan fisik dan mental seluruh anggota keluarga
- c. Fungsi religius. Keluarga juga tempat menanamkan nilai-nilai agama paling awal. orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari ajaran agama yang dianutnya.

¹²² Adib Machrus, Dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 14 – 16.

Menjadi penting untuk mengembangkan kepribadian dan karakter anggota keluarga yang baik.

- d. Fungsi Protktif. keluarga harus menjadi tempat semua anggotanya dapat dilindungi dari segala gangguan, baik di dalam maupun di luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk melindungi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggota tersebut. Misalnya pengaruh media negatif, pornografi, bahkan paham keagamaan yang menyesatkan
- e. Fungsi sosial. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai sosial di keluarga Melalui nilai-nilai tersebut, anak diajarkan untuk mengikuti standar kehidupan universal sehingga menjadi anggota masyarakat yang berkarakter dan berjiwa kuat. Selain itu, melalui kegiatan ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mendidik anggota keluarga hubungan sosial dengan sesama. Karena orang pada dasarnya adalah makhluk sosial, membutuhkan hubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Dengan bersosialisasi, setiap anggota keluarga bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
- f. Fungsi rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi seluruh keluarganya, tempat istirahat yang nyaman untuk bersantai. Selain itu dalam keluarga kalian bisa belajar untuk saling menghargai, menyayangi dan

menyayangi, sehingga lahirlah hubungan yang harmonis dan damai.

- g. Fungsi ekonomi. ini sangat penting saat menjalankan keluarga karna ekonomi yang kuat, Ekonomi yang stabil diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga. Oleh karena itu, kepala keluarga harus menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin.

Keluarga sakinah juga merupakan keluarga dengan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yakni suami istri, adapun berikut adalah hak suami, hak istri dan hak yang harus di lakukan bersama.

- a. Kewajiban suami yang merupakan hak istri di antaranya:¹²³

- 1) Kewajiban yang bersifat materi memberi nafkah
- 2) Melindungi segala sesuatu yang dapat menyebabkan kejelekan ikut serta dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan.
- 3) Suami harus paham tentang kehidupan berumah tangganya yaitu Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Artinya, seorang laki-laki wajib memberikan rasa tenteram kepada istrinya, memberikan cinta dan kasih sayangnya.

- b. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yang merupakan hak seorang istri terhadap suaminya tidak bersifat material

¹²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Grup, 2006), 159-161.

secara langsung. Ada kewajiban dalam bentuk tidak berwujud:¹²⁴

- 1) Memberikan rasa tenteram pada suami di dalam rumah dan memberinya cinta dan kasih sayang dengan sebaik mungkin.
- 2) Taat dan taat kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya melakukan maksiat.
- 3) Mengurusi diri dan harta suami saat suami tidak ada di rumah.
- 4) Menjauhi segala aktivitas yang tidak disukai suaminya
- 5) Memperlihatkan wajah yang enak di pandang dan menghindari suara tidak menyenangkan dihindari.

c. Adapun hak bersama antara suami dan istri:¹²⁵

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *mushahaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

d. Sedangkan adapun hak bersama yang wajib harus di lakukan oleh seorang pasangan suami istri:

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Grup, 2006), 159-161.

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Grup, 2006), 162.

- 1) Perawatan dan pendidikan anak yang lahir di luar nikah.
- 2) Menunjang kehidupan rumah tangga Sakinah.

Dengan demikian bahwasanya dalam sebuah pernikahan tidak hanya sekedar mengalalkan atau mengikat dua belah hati, tetapi banya hal – hal juga harus di penuhi, baik sifatnya yang sosioogis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.

2. Membangun ketahanan dalam keluarga.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah peserta yang mengikuti di tuntut aktif dan memahami materi yang di berikan, yang mana tidak hanya mendengarkan saja, akan tetapi juga di suruh menganalisis seperti apabila terjadi permasalahan dalam keluarga, seperti bagaimana cara penyelesaiannya. Setelah itu peneliti menanyakan kepada peserta yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah sebagai tinda lanjut tentang perjalanan pernikahan yang sudah di jalani apakah tidak pernah konflik atau bertengkar hebat.

Kalau bertengkar hebat belum pernah mas, tetapi terkadang istri sering marah kalau saya di luar tidak ngasih kabar, atau terkadang ngomel ketika saya main baren teman – teman saya lupa waktu, iya mas karna suami ini kadang lupa sama yang di rumah.¹²⁶

Perbedaan tujuan atau keinginan yang menyebabkan pertengkaran mas, tetapi pertengkaran kecil tidak sampek yan mendekati perceraian. Seperti istri pinginnya seperti ini terus saya pinginnya seperti itu terus jadinnya sama-sama saling ngotot aja.¹²⁷

¹²⁶ Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

¹²⁷ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

Yang menyebabkan konflik itu ya karena masalah belum dikasih anak ya mba, selain itu juga ya paling hal-hal kecil, kadang-kadang hal sepele aja jadi kenceng gitu terus juga masalah sepele gitu aja sih mba, kalo masalah prinsip sama ekonomi kita kan udah sama-sama tahu udah sama-sama mengerti kondisi masing-masing jadi kalau masalah ekonomi ya kita udah ga jadi masalah karena ya emang apa adanya, paling ya masalah anak itu mba sama kadang kalo enggak cocok apa sih kadang Cuma ya hari-hari gitu lah ya mba ga cocok gini kadang - kadang jadi kenceng jadi masalah apalagi kalo kondisinya lagi ga enak lagi kesel lagi capek gitu mas.¹²⁸

sering sekali berselisih pendapat antara saya dengan istri saya, seperti pada musim tanam padi, dalam penggarapan sawah pendapat saya dengan istri saya sering sekali berselisih, dan bukan hanya itu saja bahkan terkadang kami tidak menerima apa yang kami rembukkan dalam keluarga kami, sehingga membuat saya bertengkar dengan istri saya dan pernah sampai hampir cerai yang mungkin karna keadaan pas ekonomi lagi sulit di tambah yang lain – lain jadi makin pasnas.¹²⁹

Perlu di ketahui bersama setidaknya ada empat jenis tujuan Perkawinan Seorang calon suami atau istri harus benar-benar memahami empat tujuan pernikahan ini agar tidak terjadi perpisahan dalam keluarga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci Allah. Empat tujuan pernikahan adalah:¹³⁰

a. Menentramkan jiwa

Ketika sudah pernikahan aqad berlangsung, pihak wanita merasakan ketenangan jiwanya, karena merasa ada yang melindunginya dan suami merasa ada yang bertanggung jawab atas rumah tangga mengelola yang di rumah, untuk berbagi

¹²⁸ Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

¹²⁹ Firmansyah Dan Wulandari 24 November 2022

¹³⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet. Ii; Jakarta: Siraja, 2006), 13

suka dan duka, dan teman dari mana harus menghadapi berbagai permasalahan dengan bermusyawarah.

Jika tidak ada rasa saling cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga dan tidak ada keinginan antara suami istri untuk saling berbagi suka dan duka berarti tujuan rumah tangga tidak sempurna, jika tidak maka dapat dikatakan gagal. Akibatnya, setiap pria dan wanita bisa berakhir merindukan cinta orang luar, yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga dan tentu ini sangat tidak bagus.

Persahabatan dengan wanita (Istri) merupakan termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesempitan dan dapat menyegarkan hati. Sudah sepatutnya jiwa orang-orang saleh menyegarkan diri dengan hal-hal yang dijanjikan.¹³¹

b. Mewujudkan (melestarikan) turunan

Tidak ada laki-laki dan perempuan yang tidak membutuhkan keturunan untuk melanjutkan hidupnya. Anak binaan diharapkan mampu memikul tanggung jawab atas tugas, perjuangan dan gagasan yang pernah ada dalam jiwa seorang suami atau istri. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S An – Nahl 72

¹³¹ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah 2010), 29

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

Artinya Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik... " (Q.S An-Nahl: 72)

Ayat di atas jelaslah bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasangan untuk memenuhi bumi ini dan membuat kemakmuran. Menurut kehendak Tuhan, naluri manusia adalah sama begitu pentingnya masalah keturunan atau pewaris. Di ungkapkan oleh Allah SWT dalam firmanya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Semua orang normal khawatir ketika pernikahan mereka tidak menghasilkan keturunan. Keluarga merasa sendiri. Hidup tidak bergairah karena biasanya orang bekerja keras untuk keluarga dan anak cucu.¹³² Tetapi bagi keluarga yang sudah menikah tapi masih belum di karunai anak tentu harus tetap usaha dan do'a saling enerima satu sama lain, saling

¹³² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet. Ii; Jakarta: Siraja, 2006), 13

menyemangati, karena kalau tidak seperti bisa menjadi biang dari permasalahan dalam keluarga

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua orang sehat jasmani dan rohani menginginkan seks. Keinginan seperti itu wajar, tidak perlu menekan dan menyangkalnya. Kebutuhan biologis ini harus diatur dengan perkawinan, agar penyimpangan tidak muncul atau hilang begitu saja, sehingga norma adat dan agama tidak dilanggar. Kecenderungan untuk mencintai lawan jenis dan hubungan antar jenis kelamin sudah ada pada manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk melakukannya, manusia tidak bereproduksi

d. Latihan memikul tanggung jawab

Jika pernikahan diperkenalkan untuk mengatur kodrat manusia dan membawa kepada orang itu kehidupan abadi yang diinginkan, maka faktor keempat yang tidak kalah penting dalam pernikahan adalah penanaman rasa tanggung jawab. Artinya perkawinan adalah pelajaran dan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab itu dan menunaikan segala kewajiban yang timbul dari tanggung jawab itu. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan juga dimulai dari yang terkecil (keluarga) dan kemudian berkembang menjadi yang terbesar.

Umumnya, ada orang-orang sukses di masyarakat yang berpendidikan dan terbiasa memikul tanggung jawab rumah tangga. Meskipun ada sekelompok kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab dalam masyarakat, mereka tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.¹³³

Berikut wawancara peneliti dengan peserta bimbingan pra nikah terkait hal bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik antara suami dan istri sebagai tindak lanjut dari hasil wawancara tentang perjalanan pernikahan yang sudah di jalani apakah tidak pernah konflik atau bertengkar hebat.

Ya awalnya dengan diem ya tapi akhirnya ga sampe berapa hari yaudah baikan lagi biasa ada masalah yang harus dibicarakan jadi akhirnya mau gamau ngomong lagi Saling bicara apa kesalahannya, jangan hanya diam saja, karena kalau diem saja tidak akan menyelesaikan masalah dan jangan sampai emosi yang penting, karena emosi juga tidak ada gunanya malah bisa saja membikin masalah baru.¹³⁴

Kalo langkah yang saya ambil pada saat konflik, ya meredam konflik ya mas, biasanya nih kalo saya yang salah ya paling saya diem kayak patung itu mas. Nanti pura-pura saya pusing gitu mas hehe, terus sambil di dengerin aja ocehan istri kadang ya sambil berusaha menyela dan meminta maaf kalo gak seperti itu ya nanti malah jadi perdebatan terus - menerus.¹³⁵

awalnya kita pasti debat kan sambil adu pendapat abis itu kita Diem dieman mas sambil nenangin pikiran kita masing masing. Introspeksi diri mikirin masalah abis itu ya paling salah satu diantara kita ngalah pasti kalo ga saya yang ngalah ya istri saya yang ngalah ngajakin ngobrol lah duduk berdua abis itu udah deh ngmongin bareng-bareng masalahnya solusinya dan Bicara baik – baik.¹³⁶

Reaksi saya saat terjadinya konflik di dalam rumah tangga kami yang pasti saya ingin langsung segera menyelesaikannya

¹³³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet. Ii; Jakarta: Siraja, 2006), 15.

¹³⁴ Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

¹³⁵ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

¹³⁶ Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

mas, agar konflik atau masalah yang ada bisa dapat terselesaikan dengan baik, tapi istri saya gak bisa seperti itu mas, kalo istri saya lebih cenderung diem dulu mas, jadi gak bisa langsung menyelesaikan konflik yang ada adengan saya, kalo saya sebisa mungkin konflik yang terjadi di dalam pernikahan kami ini harus segera diselesaikan karena kalo gak gitu saya suka kepikiran mas, tapi kalau pas lihat istri seperti gak mau di ajak bicara ya saya diem dulu tapi ta tetep saya mencoba mengajak bicara intinya ngelondo atau mengalah.¹³⁷

Hasil wawancara peneliti dengan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah yang menanyakan bagaimana cara ketika terjadinya konflik dapat di simpulkan bahwasanya peserta yang megikuti bimbingan pra nikah sudah faham dan mengerti caranya bagaimana ketika menghadapi permasalahan dengan kelaurganya yang mana sesuai dengan apa yang didalam buku Fondasi keluarga sakinah yang di berikan sebagai pegangan atau bacaan mandiri kepada peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah:¹³⁸

- a. Berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru di pahami, sebagian dari kita hanya mendengar untuk mengevaluasi, untuk menanyakan yang terpikir di benak kita, untuk memberi nasihat atau bantahan, padahal seharusnya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, kita perlu menyimak, yakni mendengar orang lain dengan sebaik – baiknya untuk memahaminya. Dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh perasaan yang di hargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri,

¹³⁷ Firmansyah Dan Wulandari 24 November 2022

¹³⁸ Adib Machrus, Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 179.

pada akhirnya, pasangan akan memahami kita setelah kita juga tulus berusaha memahami.

- b. Sinergi merupakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah, dalam upaya menyelesaikan masalah tidak lagi bicara caramu atau caraku, tetapi alternatif yang dipilih berdua, kerjasama membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah yang lebih baik.
- c. Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu belaka. Namun perbedaan ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Persoalannya adalah bagaimana agar perbedaan yang tajam dapat diterima atau bagaimana mencapai kesepakatan.

Bimbingan pranikah dapat menjadi faktor pendukung, untuk meningkatkan rasa percaya diri calon pengantin dalam membentuk keluarga dan menurunkan perceraian.¹³⁹ Karena pengetahuan semakin bertambah, membuat calon pengantin itu merasa percaya diri untuk menikah dengan materi materi yang telah diperoleh dan cara – cara bagaimana ketika menghadapi masalah. Melalui bimbingan pranikah tentu bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga, yang mana dari hasil wawancara peneliti dengan peserta bimbingan pra

¹³⁹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta Elex Media Komputindo , 2011), 20.

nikah tentang keluarga sakinah itu seperti apa dan bagaimana cara solusi ketika terjadi permasalahan dengan keluarga.

3. Dampak atau hasil peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah.

Berikut wawancara peneliti dengan peserta bimbingan pra nikah tentang apa yang didapatkan setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini.

Bimbingan pra nikah menurut saya bagus sekali, karena menambah pengetahuan tentang bagaimana berkeluarga yang baik yang sebelumnya saya belum pernah dapatkan. Contohnya yaitu ada beberapa hak suami dan hak istri atau hak yang harus dilakukan bersama – sama cara berhubungan dengan baik.¹⁴⁰

Saya merasa bimbingan pra nikah ini sangat bagus mas, karena banyak ilmu – ilmu yang baru seperti kesehatan reproduksi kapan masa – masa subur, bagaimana nantinya mendidik nak dengan baik.¹⁴¹

Setelah mengikuti bimbingan pra nikah mendapatkan tambahan ilmu mas, yang bermanfaat contohnya cara bagaimana kalau terjadi konflik, cara menghargai istri dan suami, lalu dari puskesmas tentang kesehatan masa – masa subur kapan waktunya.¹⁴²

Banyak mendapatkan ilmu – ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu tentang bagaimana menjadikan keluarga yang bahagia. Seperti bahwa orang menikah tidak hanya ekonomi saja yang harus dipenuhi tetapi ada faktor – faktor lain juga yang harus dipenuhi.¹⁴³

Dampak atau hasil dari pasangan yang mengikuti Bimbingan Nikah selama dua hari untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan untuk memulai kehidupan berumah tangga, awalnya calon pengantin mengira bahwa modal pernikahan hanya mental dan finansial saj. Namun, sudah mengetahui setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini

¹⁴⁰ Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

¹⁴¹ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

¹⁴² Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

¹⁴³ Firmansyah Dan Wulandari 24 November 2022

bahwa banyak yang harus dipersiapkan, tidak hanya mental dan finansial saja.

Hasil wawancara peneliti tanggapan program Bimbingan Nikah dari peserta yang mengikuti ini sangat efektif memberikan modal kepada calon pengantin. Program bimbingan perkawinan ini merupakan langkah yang baik bagi pemerintah untuk menekan angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, Sesuai dengan tujuan awal dari program bimbingan perkawinan ini yaitu pembentukan keluarga sakinah.

D. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022

Program bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember ini secara umum ditujukan untuk mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan saat bersama suami dan istri yaitu kehidupan berkeluarga yang sakinah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan pasti memiliki kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

Dalam mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan penghambat dan pendukung bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Puger. Maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antarlain, sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

- a. Pemateri yang kompeten di bidangnya yang tentunya Narasumber yang sudah terbimtek. yang membuat peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah antusias sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan peserta yang mengungkapkan bahwa:

Dalam menyampaikan materi tidak membuat peserta jenuh karena ada sebuah game juga terus dalam menjelaskan materinya juga mudah di pahami.¹⁴⁴

Yang menerangkan materinya sangat asik jadi membuat peserta yang mengikuti tidak bosan atau ngantuk.¹⁴⁵

Sangat mudah di pahami materinya, karena dalam memberikan materinya sambil bergurau jadi tidak tegang.¹⁴⁶

sangat santai sekali ketika bimbingan pra nikah, karena yang memberikan materi bimbingan pra nikah sangat enak sekali dalam menerangkannya.¹⁴⁷

- b. Pemateri yang kompeten di bidangnya yang tentunya Narasumber yang sudah terbimtek. yang membuat peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah antusias sesuai dengan hasil wawancara peneliti.

- c. Partisipasi peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah, bahwasanya sebagian besar calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah hadir. Dan juga ada beberapa peserta yang aktif ikut bertanya yang membuat suasana tentunya lebih hidup.

- d. Pelayanan dan sarana prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah agar pelaksanaan Bimbingan Nikah berjalan dengan lancar, maka

¹⁴⁴ Habibi Dan Zakiya, 23 November 2022

¹⁴⁵ Novita Dan Sugianto, 25 November 2022

¹⁴⁶ Luqman Dan Dewi Sari, Wawancara, 24 November 2022

¹⁴⁷ Mansyah Dan Wulandari 24 November 2022

diperlukan sarana dan prasarana juga untuk mendukungnya. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember diantaranya adalah aula yang sudah dilengkapi meja, kursi dan kipas angin yang tentunya sudah cukup membuat peserta nyaman. Dalam hal ini juga kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Menyampaikan bahwasanya:

Bisa di bilang cukup mas, seperti yang anda lihat sendiri aula sudah ada kursi, meja dan ada kipas yang setidaknya cukup lah agar peserta tidak kepanasan.¹⁴⁸

2. Faktor penghambat.

Ada beberapa faktor yang membuat penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember di antaranya:¹⁴⁹

a. Pelaksanaan yang tidak menentu.

Dimana dari hasil wawancara peneliti pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan dalam waktu yang tidak menentu, ada kecamatan yang melaksanakan 3 kali, 2 kali. Ini menunjukkan ketidak merataan dan membuat banyak calon pengantin yang tidak kebagian dalam bimbingan pra nikah yang dilaksanakan 2 hari tersebut.

¹⁴⁸ Kusnan Winardi, Wawancara, 24 November 2022

¹⁴⁹ Observasi, 23 – 24 Juni 2022

b. Kedisiplinan.

Berdasarkan observasi peneliti dalam pelaksanaannya ada beberapa peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah datangnya tidak tepat waktu, hal ini dapat membuat peserta dan narasumber masih nunggu.

c. Kondisi sosial yang heterogen dan tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda pula. Dimana dalam hal ini terlihat dari ada beberapa peserta yang aktif, ada yang diam memperhatikan saja.

Analisis Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022. faktor - faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini bahwa dalam implementasinya sudah cukup maksimal di buktikan dengan pemateri yang kompeten di bidangnya, peserta sangat menikmati jalanya bimbingan pra nikah, peserta mendapatkan buku sebagai bacaan mandiri dirumah, aula yang sudah di lengkapi meja, kursi dan kipas.

E. Celah Kebijakan Dari Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Di balik sudah cukup maksimal pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember, menurut peneliti masih ada

sesuatu yang kurang yaitu karena pelaksanaan bimbingan pra nikah ini hanya di laksanakan beberapa kali saja yakni ada kecamatan yang hanya melaksanakan 2 kali, ada yang 3 kali. Tentu dengan hal seperti itu tidak semua calon pengantin mendapatkan jatah untuk mengikuti bimbingan pra nikah.

Maka dari situ peneliti mencoba mengaitkan dengan teori kebijakan Publik, kebijakan publik sebagai Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵⁰

Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (setting) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.¹⁵¹ Perspektif kekuasaan ini dapat digunakan dalam memandang relasi antara rakyat dan negara.¹⁵²

Misalnya dalam melihat hubungan antara peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger dan Kementerian Agama Kabupaten Jember, peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah dalam perspektif kebijakan publik berada dalam posisi pihak yang harusnya dilayani, sedangkan Kantor Urusan Agama

¹⁵⁰ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 83

¹⁵¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widaya Karya, 2012), 7.

¹⁵² Ibid, 7.

Kecamatan Puger dan Kementerian Agama Kabupaten Jember merupakan pihak yang sudah semestinya memberi pelayanan melalui kebijakan yang diambil. Itu sangat masuk akal, karena seperti yang dikemukakan Ndraha pemerintah melayani kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas produk pemerintah dengan melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil.¹⁵³

Karna setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang bimbingan pra nikah sangat penting sekali sebagai bekal nantinya dalam kehidupan berkeluarga, yang mana banyak ilmu yang didapatkan seperti kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi berkualitas dan ketahanan keluarga. Apalagi di Kabupaten Jember sendiri pada tahun 2022 banyak sekali terjadi kasus perceraian yaitu mencapai 6.057 perkara perceraian, angka cerai gugat ada 4.568 perkara, artinya mayoritas perempuan yang lebih banyak meminta cerai kepada suaminya, Sementara, seorang suami yang meminta cerai terlebih dahulu hanya ada 1.489 perkara.¹⁵⁴

Pengadilan Agama Jember mengungkapkan dalam proses tersebut sebagian besar alasan cerai digugat. Ini termasuk masalah keuangan, perselisihan perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Informasi ini tampaknya menjadi pukulan bagi keluarga untuk memenuhi kewajibannya. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling besar. Adanya

¹⁵³ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widaya Karya, 2012), 7.

¹⁵⁴ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500/api_%20pub/vhpuk3mrovd6dtjjchdoq1z6tglm09/Da_04/1 Di Akses 1 Juni 2023

kekerasan dalam rumah tangga konflik juga menjadi penyebab perceraian.¹⁵⁵

Dengan Perceraian yang meningkat dan tinggi, peneliti berharap nantinya Bimbingan Pra nikah yang di laksanakan di KUA Kecamatan yang di kordinatori Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai syarat yang wajib bagi calon pengantin di karenakan bimbingan pra nikah sangat penting sekali.

karena pemerintah adalah lembaga publik yang tidak lain merupakan badan publik yang tidak lian di adakan untuk melayani kepentingan publik, pemerintah harus siap memberikan pelayanan setiap saat semua orang membutuhkan bantuan. Karena realitasnya, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang melayani dan birokrasi pemerintah sebagai pihak yang dilayani.¹⁵⁶ dengan Pelaksanaanya yang tidak merata tentu tidak semua calon pengantin mendapatkan jatah bimbingan pra nikah dan tidak menutup kemungkinan Bimbimngan pra nikah ini hanya sebagai program yang penting dilaksanakan.

Tentu dengan hal seperti ini peneliti berpendapat bukan karena bimbingan pra nikah yang tidak berhasil dengan adanya perceraian yang semakin tinggi, Tetapi dikarenakan pelaksanaanya yang tidak merata banyak sekali calon pengantin yang tidak kebagian bimbingan pra sebagai bekal yang bagus ketika berkeluarga.

BAB V

¹⁵⁵ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500/api_%20pub/vhpuk3mrov/6dtjjchdoq1z6tglm09/da_04/1 Di Akses 1 Juni 2023

¹⁵⁶ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widaya Karya, 2012), 7.

PEMBAHASAN

A. Menganalisis Implementasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Bimbingan adalah dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok orang untuk menghindari atau mengatasi kesulitan hidup sehingga individu atau kelompok orang tersebut dapat mencapai kebahagiaan.¹⁵⁷ Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan suami dan calon istri sebelum menikah untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.¹⁵⁸

1. Peserta bimbingan pra nikah

Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Puger dan petugas pengolah data bimas islam kementerian agama Kabupaten Jember bahwasanya Peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger ini adalah pasangan calon pengantin wayang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Puger, peserta yang sudah mendaftar tersebut nanti di beri undangan dan berkordinasi dengan Kementerian agama Kabupaten Jember kasi Bimas karena konsumsi, uang transport, dan dana lainnya berasal dari pihak kementerian agama,

Hasil wawancara peneliti dengan dengan kepala KUA Kecamatan Puger dan petugas pengolah data bimas islam

¹⁵⁷ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islami Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 53-54 ,

¹⁵⁸ Nasaruddin Latif, *Marriage Counseli* 108 pustaka Hidayah, 2005), 33.

kementerian agama Kabupaten Jember sudah sejalan dan sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang berbunyi kordinator bimwin catin adalah kepala seksi yang bertugas melaksanakan bina keluarga sakinah pada kantor kementerian agama kabupaten/kota, kordinator yang bertanggung jawab atas anggaran, pelaksanaan dan pencapaian target dan pelaksana binwin adalah KUA kecamatan.¹⁵⁹

2. Waktu pelaksanaan

Dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten jember dilaksanakan sebelum para peserta melaksanakan akad nikah dan dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari.¹⁶⁰

Hasil observasi dan wawancara peneliti pelaksana bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten sesuai dengan petunjuk yakni Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang mana pelaksanaanya selama 2 hari.

¹⁵⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹⁶⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Namun perlu di ketahui Program bimbingan perkawinan pranikah ini, di adakan oleh kementerian agama Kabupaten Jember Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah ini tidak merata pelaksanaanya dengan adanya kecamatan yang melaksanakan 1 kali, 2 kali ada yang 3 kali, tentu dengan seperti ini ada banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah dan tentu hal seperti ini bisa mengambat tujuan dari tujuan bimbingan pranikah itu sendiri.

Dalam buku yang dikutip M. Lutfi, Racmann Natawidjaja menyatakan bimbingan adalah adalah suatu proses membantu individu, dilakukan terus menerus agar orang tersebut memahami dirinya sendiri, sehingga dapat mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi orang tersebut. lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Kepemimpinan membantu orang mencapai pengembangan diri yang optimal sebagai makhluk sosial.¹⁶¹

Dengan demikian, bimbingan pranikah membantu masyarakat khususnya calon pengantin untuk memahami makna keluarga sakinah. Sehingga calon mempelai mengetahui bagaimana memimpin keluarganya di jalan yang benar dan dapat menerapkan materi yang diberikan oleh narasumber program bimbingan pranikah kepada anak-anaknya.

¹⁶¹ Uhaammad Lutfi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Islma*, (Jakarta : Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah 2009), 34..

Jika calon pasangan pengantin tidak dapat mengikuti program konseling pranikah, maka akan sangat merugikan mereka. Karena dalam acara ini, semua materi tentang keluarga sakinah disediakan oleh narasumber. sehingga mereka benar-benar memahami peran mereka dalam kehidupan rumah tangga. Sehat, rukun dan sesuai dengan ajaran agama.

3. Muatan materi

Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember, petugas pengolah data bimas islam kementerian agama Kabupaten Jember dan peserta yang mengikuti bimbingan pranikah di kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah Isi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah difokuskan pada pembentukan keluarga ssakinah yaitu bagaimana cara mengatur dinamika rumah tangga , pemenuhan kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, persiapan dan cara bagaimana mengelola jika terjadi sebuah konflik.

Jadi dapat di ketahui bahwasanya peserta di berikan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keluarga yang sakinah dan juga materi yang di sampaikan sudah sesuai dengan buku pedoman tentang fondasi keluarga sakinah, dimana buku itu di berikan kepada

peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah sebagai bacaan mandiri.

Diantaranya yang isinya:¹⁶²

- i. Membangun landsan keluarga sakinah
- j. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- k. Dinamika perkawinan
- l. Kebutuhan keluarga
- m. Kesehatan keluarga
- n. Generasi berkualitas
- o. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan
- p. Mengelola konflik keluarga

Jadi dapat diketahui bahwasanya materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program kegiatan bimbingan pranikah pada dasarnya berpatokan pada buku pedoman yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, sangat jelas dari tujuan dan materi kegiatan Program Bimbingan Nikah bagi calon pengantin ini terdapat unsur mashlaha (kebaikan) di dalamnya. Misalnya, merupakan bahan bagi keluarga sakinah untuk mempersiapkan pernikahan yang kuat, mengelola pernikahan dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan ketahanan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga.

¹⁶² Bacaan Mandiri Calon Pengantin, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Kelurga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017)

4. fasilitator

Fasilitator atau pembimbing merupakan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Narasumber harus menguasai materi yang akan disampaikan dan menjadi teladan yang baik bagi calon pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah.¹⁶³

Dari hasil wawancara peneliti bahwasanya Dalam pelaksanaanya narasumber dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember yaitu fasilitator yang sudah mendapatkan sertifikat bimbingan pra nikah dari kementerian agama, Penyuluh dan dari puskesmas terdekat dan Dalam menyampaikan materi tidak membuat peserta jenuh karna ada sebuah game juga terus dalam menjelaskan materinya juga mudah di pahami.

Peran fasilitator terbatas pada tanggung jawab mereka untuk menciptakan inovasi dan/atau mempengaruhi penerima manfaat melalui metode dan teknik tertentu, sampai mereka penerima manfaat yang sadar dan mampu mengadopsi inovasi yang disajikan.¹⁶⁴

Hasil pengamatan peneliti Narasumber yang dihadirkan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember terlihat sangat kompeten sekali dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Selain itu, pembicara dapat

¹⁶³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 105

¹⁶⁴ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Surakarta: Alfabeta, 2013), 139

menciptakan suasana interaksi dengan peserta. Ini membuktikan bahwa materinya memang diberikan oleh para ahli di bidangnya.

5. Metode

Hasil observasi dan wawancara peneliti Dalam melaksanakan bimbingan pranikah kepada calon pengantin atau peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah, Metode yang digunakan narasumber adalah ceramah, Tanya Jawab, diskusi dan juga calon pegantin juga diberikan buku panduan, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ini untuk memudahkan calon pengantin untuk dipelajari rumah.

d. Metode ceramah adalah cara menyajikan pelajaran yang dilakukan pendidik atau narasumber dengan cerita atau penjelasan lisan langsung di depan peserta didik.¹⁶⁵ Metode ceramah merupakan salah satu yang paling banyak digunakan karena biasanya cukup mudah dilakukan dan memungkinkan penyampaian materi dalam jumlah yang banyak.

metode ceramah ini, ada beberapa kelemahannya, maka dari itu tentu agar tujuan pembelajaran tetap tercapai maka keprofesionalan seorang guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam hal ini

e. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran berupa pertanyaan yang diajukan guru dan siswa harus menjawabnya.

¹⁶⁵ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), H. 181- 198

Dalam pelaksanaannya, metode tanya jawab ini dimulai dengan penyusunan pertanyaan yang diajukan tentang topik yang diajarkan, mengajukan pertanyaan, mengevaluasi proses tanya jawab yang sedang berlangsung dan diakhiri dengan tindak lanjut.¹⁶⁶

Dengan menggunakan metode ini, pemateri dapat menentukan seberapa banyak siswa memahami materi yang disajikan dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta. Melalui metode ini peserta lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena dapat merangsang kemampuan berpikir peserta, juga dapat membangun keberanian untuk mengemukakan pendapat..

f. Diskusi

Metode diskusi merupakan salah satu cara penyajian pelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah, yang dapat berupa soal-soal bermasalah yang didiskusikan dan dipecahkan bersama.¹⁶⁷ Keunggulan metode diskusi ini antara lain dapat merangsang kreativitas siswa, memperkenalkan siswa pada pertukaran ide dan melatih mereka untuk mengungkapkan pendapat, memperluas pendapat mereka dan menghasilkan jawaban dan solusi yang lebih kuat.

Dengan pendekatan ini seperti ini maka seluruh peserta sebagai subyek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat,

¹⁶⁶ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), H. 182.

¹⁶⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), . 283

diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon suami atau istri, tanya-jawab dengan narasumber ahli, bermain peran, maupun lainnya dan buku pedoman yang ber judul “Fondasi Keluarga Sakinah” kepada calon pengantin adalah untuk bahan bacaan di rumah untuk sebagai pedoman tentunya dalam berkehidupan berkeluarga

B. Menganalisis Implikasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Implikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹⁶⁸. Peneliti menyimpulkan terkait definisi Implikasi adalah suatu tindakan yang dapat melibatkan atau menimbulkan dampak maupun efek yang kita sedang kerjakan. Kata implikasi mempunyai makna yang cukup luas dan beragam dalam mengartikan sebuah objek permasalahan. Adapun hasil dari Implikasi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022 di antaranya sebagai berikut.

1. Keinginan dan tujuan pernikahan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember terkait dengan bagaimana keinginan dan tujuan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah adalah di antaranya hasilnya Ruamah

¹⁶⁸ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), 548.

tangga yang bahagia, di jauhkan dari segala permasalahan, dapat menerima kekurangan kelebihan masing - masing dan memiliki keterunan yang baik taat agama, Keluarga yang sakinah, rukun dengan keluarga, di jauhkan dari segala keburukan sama rezeki yang lancar, Memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, di berikan kelancaran rizki, di jauhkan dari permasalahan keluarga yang tidak baik dan mempunyai anak yang sholeh dan sholeha dan Mempunyai kehidupan yang bahagia, berkecukupan, di jauhkan kemaksiatan atau sesuatu yang bisa membuat konflik dalam keluarga.

Hal ini sesuai dengan surat Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi: Q.S 30:21¹⁶⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Gambaran sederhana keluarga sakinah atau harmonis melalui ayat di atas adalah ketika kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh berusaha mengatasi masalah yang timbul atas dasar keinginan yang kuat untuk membawa jiwa menuju kedamaian dan ketenangan seperti yang diisyaratkan ayat di atas.

¹⁶⁹ Departemenagamari, *Al-Qur'andanterjemahannya*(Surabaya:Duta Ilmu, 2005), 406

Peneliti ketika menanyakan tentang keluarga sakinah kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah adalah Keluarga sakinah mempunyai kehidupan yang bahagia, saling menerima kekurangan masing – masing, bisa menjaga keluarga dari sesuatu yang bisa menyebabkan pertengkaran. Kalau ada permalahan cepat di selesaikan dengan cara yang baik dan keluarga yang mentaati agama, Keluarga sakinah keluarga yang sangat rukun, saling menghargai antar pasangan jika ada masalah di selesaikan dengan baik tidak perlu dengan kekerasan, dan tidak gampang tergoda jika melihat orang yang di luar, keluarga sakinah adalah keluarga yang saling menyangi satu sama lain yang dimiliki oleh suami dan istri, keluarga yang taat kepada agama, kepada kemudian menerima kekurangan masing masing keluarga sehingga membuat keluarga tentram dan bahagia dan keluarga sakinah keluarga yang jarang bertengkar karna setiap keluarga pasti pernah bertengkar, mempunyai sikap saling menghargai, jika terjadikonflik di omongkakan bak – baik dan bisa menjaga pernikahanya.

Hasil wawancara peneliti dengan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah yang menyakan tantang keluarga sakinah dapat di simpulkan bahwasanya peserta yang megikuti bimbingan pra nikah Secara Teori sudah faham makna dan arti yang sesungguhnya dari

apa itu keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan ciri – ciri dari terciptanya keluarga sakinah di antaranya sebagai berikut:¹⁷⁰

- e. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian,
- f. mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- g. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- h. Terjalin hubungan yang pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Sama halnya juga sama dengan apa yang ada di dalam buku yang di kasihkan kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah:¹⁷¹.

- 10) Berdiri di atas dasar yang kokoh.
- 11) Memenuhi misi ibadah dalam kehidupan.
- 12) Mengikuti ajaran agama.
- 13) Mencintai satu sama lain.
- 14) Saling menjaga dan saling menguatkan dengan kebaikan.
- 15) Saling memberikan yang terbaik sebagai pasangan.
- 16) Menyelesaikan permasalahan dengan baik.
- 17) mempunyai peran secara adil.
- 18) Kekompakan mendidik anak.

¹⁷⁰ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Persepektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), Hlm.82.

¹⁷¹ Adib Machrus, Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 12.

2. Membangun ketahanan dalam berkeluarga.

Pintu gerbang paling awal menuju pendidikan dalam kehidupan individu di seluruh dunia dimulai dari keluarga. Dari keterampilan motorik seperti berbicara dan berjalan hingga perilaku sosial, pelatihan dimulai dari kelompok pelatihan atau keluarga terdekat. Namun seiring berjalannya waktu terutama perkembangan teknologi informasi membawa berbagai tantangan yang tidak mudah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan peserta bimbingan pra nikah terkait hal bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik antara suami dan istri di antaranya Ya awalnya dengan diem ya tapi akhirnya ga sampe berapa hari yaudah baikan lagi biasa karna ada masalah yang harus dibicarakan jadi akhirnya mau gamau ngomong lagi Saling bicara apa kesalahannya, jangan hanya diam saja, karena kalau diem saja tidak akan menyelesaikan masalah dan jangan sampai emosi yang penting, karena emosi juga tidak ada gunanya malah bisa saja membikin masalah baru.

Kalo langkah yang saya ambil pada saat konflik, ya meredam konflik ya mas, biasanya nih kalo saya yang salah ya paling saya diem kayak patung itu mas. Nanti pura-pura saya pusing gitu mas hehe, terus sambil di dengerin aja ocehan istri kadang ya sambil berusaha menyela dan meminta maaf kalo gak seperti itu ya nanti malah jadi perdebatan terus - menerus .


Awalnya kita pasti debat kan sambil adu pendapat abis itu kita diem dieman mas sambil nenangin pikiran kita masing masing. Intropeksi diri mikirin masalah abis itu ya paling salah satu diantara kita ngalah pasti kalo ga saya yang ngalah ya istri saya yang ngalah ngajakin ngobrol lah duduk berdua abis itu udah deh ngmongin bareng-bareng masalahnya solusinya dan Bicara baik – baik.

Reaksi saya saat terjadinya konflik di dalam rumah tangga kami yang pasti saya ingin langsung segera menyelesaikannya mas, agar konflik atau masalah yang ada bisa dapat terselesaikan dengan baik, tapi istri saya gak bisa seperti itu mas, kalo istri saya lebih cenderung diem dulu mas, jadi gak bisa langsung menyelesaikan konflik yang ada adengan saya, kalo saya sebisa mungkin konflik yang terjadi di dalam pernikahan kami ini harus segera diselesaikan karena kalo gak gitu saya suka kepikiran mas, tapi kalau pas lihat istri seperti gak mau di ajak bicara ya saya diem dulu tapi ta tetep saya mencoba mengajak bicara intinya ngelondo atau mengalah.

Dengan hasil wawancara peneliti dengan peserta bimbingan pra nikah tersebut sudah sesuai dengan apa yang di dalam isi buku sebagai bacaan mandiri yang di berikan ketika mengikuti bimbingan pra nikah yakni di antaranya.

- a. Berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru di pahami, sebagian dari kita hanya mendengar untuk mengevaluasi, untuk menanyakan yang terpikir di benak kita, untuk memberi nasihat

atau bantahan, padahal seharusnya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, kita perlu menyimak, yakni mendengar orang lain dengan sebaik – baiknya untuk memahaminya. Dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh perasaan yang di hargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri, pada akhirnya, pasanga akan memahami kita setelah kita juga tulus berusaha memahami.

- 
- b. Sinergi merupakan cara yanaga lebih baik untuk menyelesaikan masalah, dalam upaya menyelesaikan masalah tidak lagi bicara caramu atau caraku, tetapi alternatif yang di plih berdua, kerjasama membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah yang lebih baik.
- c. Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu belaka. Namun perbedaan ide, kebutuhan,tujuan atau cara dapat berubh menjadi harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Persoalannya adalah bagaimana agar perbedaan yang tajam dapat diterima atau bagaimana mencapai kesepakatan.¹⁷²

Pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwasanya peserta bimbingan pra nikah sudah faham tentang keluarga sakinah dan bagaimana solusi ketika ada permasalahan yang mana juga sesuai dengan buku bacaan yang diberikan kepada peserta yakni yang berjudul Fondasi keluarga sakinah.

¹⁷² Adib Machrus, Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 179.

3. Dampak atau hasil peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah

Pengertian dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif).¹⁷³

a. Dampak Positif

Dampak positif adalah efek yang dihasilkan dari aktivitas yang mengarah pada suatu kebaikan atau berakibat baik pada seseorang atau lingkungan

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah dampak yang diakibatkan oleh suatu kegiatan yang menimbulkan akibat buruk/merugikan bagi manusia atau lingkungan.¹⁷⁴

Dampak atau hasil dari pasangan yang mengikuti Bimbingan Nikah selama dua hari untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan untuk memulai kehidupan berumah tangga, awalnya calon pengantin mengira bahwa modal pernikahan hanya mental dan finansial. Namun, sudah mengetahui setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini bahwa banyak yang harus dipersiapkan, tidak hanya mental dan finansial saja. Ini menunjukkan bahwasanya dampak dan hasil dari bimbingan pra nikah ini bagi calon pengantin menimbulkan dampak positif dan sangat bagus untuk berkehidupan berkeluarga nantinya.

¹⁷³ Kbbi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), Dalam [Http://kbbi.wed.id/dampak](http://kbbi.wed.id/dampak), Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022.

¹⁷⁴ Andreas G.Ch Tampi, Evelin J.R Kawung Dan Julian W Tumiwa, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu", E-Journal "Acta Diurna" Vol V. No 1, (Manado:Unsrat:2016)

C. Menganalisis Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Berdasarkan penemuan peneliti tentang Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

1. Faktor pendukung

- a. Pemateri yang kompeten di bidangnya yang tentunya Narasumber yang sudah terbimtek. yang membuat peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah antusias sesuai dengan hasil wawancara peneliti
- b. yang mengikuti bimbingan pra nikah, bahwasanya sebagian besar calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah hadir. Dan juga ada beberapa peserta yang aktif ikut bertanya yang membuat suasana tentunya lebih hidup.
- c. Pelayanan sarana yang cukup memadai seperti aula sudah ada kursi, meja dan ada kipas yang setidaknya cukup lah agar peserta tidak kepanasan

2. Faktor penghambat

- a. Pelaksanaan yang tidak menentu, ada kecamatan yang melaksanakan 3 kali, 2 kali. Ini menunjukkan ketidak merataan dan

membuat banyak calon pengantin yang tidak kebagian dalam bimbingan pra nikah yang di laksanakan 2 hari tersebut.

- b. Kedisiplinan.berdasarkan observasi peneliti dalam pelaksanaanya ada beberapa peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah datangnya tidak tepat waktu, hal ini dapat membuat peserta dan narasumber masih nunggu.
- c. Kondisi sosial yang heterogen dan tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda pula. Dimana dalam hal ini terlihat dari ada beberapa peserta yang aktif, ada yang diam memperhatikan saja.

Untuk memudahkan proses analisis pembahasan ini, perlu dijabarkan tiga elemen dari legal system (sistem hukum) Menurut Lawrence M. Friedman. keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum Kertegantungan:¹⁷⁵

1. Subtansi Hukum Hukum

Teori Lawrence Meyer Friedman adalah bahwa substansi hukum adalah Pada dasarnya sebagai sistem untuk menilai baik atau tidaknya Anda bisa menegakkan hukum. Sistem ini dianggap sebagai negara yang menganut sistem civil law atau sistem kontinental Eropa.Sebagai aturan tertulis, Anda tidak dapat membuat aturan yang tidak tertulis Dinyatakan sebagai undang-undang.

¹⁷⁵ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung, 2009), 32

Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantinini, maka kegiatan ini mengacu kepada Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan diperbaharui lagi pada tahun 2013, 2016, 2017, dan yang terakhir tahun 2018, diperbaharui Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga

2. Struktur Hukum

Menurut teori Lawrence Meyer Friedman, sistem ini adalah Struktur yang menentukan apakah hukum dapat diterapkan Benar Tanpa peralatan, hukum tidak akan berfungsi dengan baik Sebuah lembaga penegak hukum yang handal, kompeten dan independen. Sebaik Produk apa pun yang legal jika tidak oleh petugas penegak hukum Manfaatkan sepenuhnya proses yang berjala Tugas,

keadilan hanyalah mimpi Ini adalah sumber penuntutan yang sukses Kepribadian lembaga penegak hukum.

Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini adalah Kementerian Agama RI, dalam hal ini Bimas Islam sebagai pengelola anggaran, narasumber atau fasilitator yang profesional dan terbimtek yang kemudian dalam petunjuk teknisnya Kementerian Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penyelenggara kegiatan.

3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum adalah suatu sikap Seorang hukum yang lahir dari sistem kepercayaan Nilai, ide, dan harapan yang telah berkembang menjadi satu. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial Penggunaan, solusi, atau Menyalahgunakan hukum. Budaya hukum ini Kesadaran hukum secara umum. Jika orang tahu Perdur Jika Anda bersedia untuk mematuhi, masyarakat akan menjadi perantara, Jika tidak, masyarakat akan menjadi penghambat penegakan aturan.

Dari sekia faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember seperti yang sudah di jelaskan di awal pembahasan, disini peneliti menyoroti beberapa poin yakni Pelaksanaan yang tidak menentu.

- a. Kedisiplinan dalam pelaksanaannya ada beberapa peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah datangnya tidak tepat waktu, hal ini dapat membuat peserta dan narasumber masih menunggu.

Kurangnya keseriusan ini terkait dengan budaya hukum yang pada dasarnya mengarah kepada sikap para peserta bimbingan pra pelaksanaannya ada beberapa peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah datangnya tidak tepat waktu, hal ini dapat membuat peserta dan narasumber masih menunggu, dengan seperti ini di asumsikan minimnya kesadaran hukum.

- b. Dimana pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan dalam waktu yang tidak menentu, ada kecamatan yang melaksanakan 3 kali, 2 kali. Ini menunjukkan ketidak merataan dan membuat banyak calon pengantin yang tidak kebagian dalam bimbingan pra nikah yang di laksanakan 2 hari tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Karna dalam pemahaman peneliti bimbingan pra nikah sangat penting sekali sebagai bekal nantinya dalam kehidupan berkeluarga, yang mana banyak ilmu yang didapatkan seperti kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga.

Dalam konteks ini, panitia atau penyelenggara bimbingan pra nikah bagi calon pengantin harus mampu melaksanakan bimbingan pranikah yang merata dan mampu dapat mengidentifikasi unsur-unsur mana saja yang perlu perbaikan atau evaluasi dalam pelaksanaan fungsi pengurusan bimbingan pra nikah tersebut.

D. Menganalisis Celah Kebijakan Dari Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022

Di balik sudah cukup maksimal pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember, menurut peneliti masih ada sesuatu yang kurang yaitu karena pelaksanaan bimbingan pra nikah ini hanya di laksanakan beberapa kali saja yakni ada kecamatan yang hanya melaksanakan 2 kali, ada yang 3 kali. Tentu dengan hal seperti itu tidak semua calon pengantin mendapatkan jatah untuk mengikuti bimbingan pra nikah.

Carl I. Friedrich dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik sebagai Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷⁶

Karna setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang bimbingan pra nikah sangat penting sekali sebagai bekal nantinya dalam kehidupan berkeluarga, yang mana banyak ilmu yang didapatkan seperti kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga. Apalagi di Kabupaten Jember sendiri pada tahun 2022 banyak sekali terjadi kasus perceraian yaitu mencapai 6.057 perkara perceraian, angka cerai gugat ada 4.568

¹⁷⁶ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 83

perkara, artinya mayoritas perempuan yang lebih banyak meminta cerai kepada suaminya, Sementara, seorang suami yang meminta cerai terlebih dahulu hanya ada 1.489 perkara.¹⁷⁷ Tentu dengan Perceraian yang meningkat dan tinggi, peneliti berharap nantinya Bimbingan Pra nikah yang di laksanakan di KUA Kecamatan yang di kordinatori Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai syarat yang wajib bagi calon pengantin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷⁷ <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi> Di Akses 23 Mei 2023s

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Pelaksanaan yang di kordinatoru oleh kementerian agama kabupaten yang dilaksanakan di KUA Kecamatan dan Para peserta bimbingan pra nikah sangat antusias terhadap bimbingan pra nikah dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan banyaknya ilmu yang di dapatka .

2. Implikasi bimbigan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Dampak atau hasil dari pasangan yang mengikuti Bimbingan Nikah selama dua hari untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan untuk memulai kehidupan berumah tangga, awalnya calon pengantin mengira bahwa modal pernikahan hanya mental dan finansial saja. di buktikan dengan hasil wawanacara peneliti dengan peserta bimbingan pra nikah.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

- a. Faktor pendukung

- 1) Pemateri yang kompeten.

- 2) Partisipasi peserta.
 - 3) Pelayanan sarana yang cukup memadai
- b. Faktor penghambat
- 1) Pelaksanaan yang tidak menentu.
 - 2) Kedisiplinan.
 - 3) Kondisi sosial yang heterogen
4. Celah kebijakan implementasi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022.

Pemerintah adalah lembaga publik yang tidak lain merupakan badan publik yang tidak lain di adakan untuk melayani kepentingan publik, pemerintah harus siap memberikan pelayanan setiap saat semua orang membutuhkan bantuan. Dengan Pelaksanaanya yang tidak merata tentu tidak semua calon pengantin mendapatkan jatah bimbingan pra nikah dan tidak menutup kemungkinan Bimbimngan pra nikah ini hanya sebagai program yang penting dilaksanakan


B. Saran

Sehubungan dengan itu, peneliti ingin memberikan saran konstruktif yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai kordinator pelaksanaan bimbingan pra nikah ini agar lebih mempersiapkan lagi dengan pemerataan dalam pelaksanaanya sehingga semua calon

pengantin mendapatkan jatah atau dapat mengikuti bimbingan pranikah.

2. Bagi KUA Kecamatan Puger agar lebih mempersiapkan dengan ditingkatkan lagi sosialisasi kepada calon pengantin agar Bimbingan Perkawinan ini mencapai tujuannya.
3. Diharapkan kepada calon pengantin agar lebih disiplin lagi dalam mengikuti pelaksanaan Bimbingan Pranikah sehingga proses pelaksanaan Bimbingan Pranikah dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan diharapkan lebih berprasangka baik ketika proses bimbingan pranikah berlangsung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media.
- Abdullah ,Ilham. 2004. *Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Yogyakarta: Absolut.
- Ahmad, Nur. 2016. *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara*, As-Sakinah, Mawaddah. WaRahmah ,Jurnal Stain Kudus Vol.7,.No. 2.
- Amelia, Nida. 2020. *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi*, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, Volume 8, Nomor 1. Issn: 2086-4116.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Persada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian KUAntitatif, Kualitatif, Dan RdanD*, Bandung: Alfabeta.
- Asman. 2020 *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, *Jurnal Institut Agama Islam Sultan MuhammadSyafiuddin Sambas*, Volume 7 No 2, Desember 2020,(H.99-116)P Issn 2356-1637 | E Issn 2581-0103.
- Basir, Sofyan. 2019. *Membangun Keluarga Sakinah*, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 6, Nomor 2.
- Budininggih Asri. 2015. *Belajar Dan Pembelajaran* Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Busro. 2019. *Maqasid Al-Syari'ah*, Jakarta Timur, Prenadamedia Gruop
- Busyro. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo : Wade Group.
- Chadijah ,Siti. 2018 . *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 14 No. 1 Maret 2018.Issn. 1979-0074 E-Issn. 9 772580 594187.
- Evanurul Marretih, Anggia Kargenti. 2016. *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*, Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2016.
- Handoyo, Eko. 2017. *Kebijakan Publik* , Semarang: Widaya Karya.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,; Jakarta: Siraja.

- Ilham Musthofa, Muhammad. 2020. *Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin*, Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Volume 04 ,Nomer 04.
- Iskandar, Zakyyah. 2017. *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Jurnal Al-Ah}Wa>L, Vol. 10, No. 1.
- Juntika Nurihsan , Syamsul Yusuf . 2009. *Landasan Dan Bimbingan Konseling*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
- Khomariyah, Dede Nurul. 2021. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya*, Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Vol 6 No 1 Juni 2021 p-ISSN 2745-3944.
- Khozin, Nur. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah .
- Kirana Bhakti, Putri Ayu. 2020. *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, Vol: 05 No. 02 November 2020 P-Issn: 2406-9582 E-Issn: 2581-2564.
- Latif, Nasaruddin. 2005. *Marriage Counseling*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Lukman,. 2020. *Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang*, Tesis Institut agama islam negeri parepare .
- Mansur. 2021 *Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kota Parepare.
- Marcoes, Lies. 2018. *Maqshid Al – Islam*, Jakarta : Yayasan Rumah Kitab.
- Mu'awanah, Elfi. 2009. *Bimbingan Konseling Islami Di Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Mumus Muslimin, Aceng. 2012. *Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution*,Ma. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*, Jakarta : Elex Media Komputind.

- Pascasarjana Iain Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Prayogi, Arditya. 2021. *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 5, No. 2, November 2021 | Hal: 223-242 (P) ISSN: 2580-3638; (E) ISSN: 2580-3646.
- Rahmi, Nispan. 2017. *Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran Vol 17, Nomor 2 Desember.
- Rofiah, Nur. 2020. *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan Dan Keislaman*, Bandung : Afkaruna,.
- Rohman, Afif Kurnia . 2017. “*Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam (Studi Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan (Lkp) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017)*”, Tesis: Iain Salatiga, Salatiga.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Setaiawan, Aris. 2018. *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat*, (Tesis Agama Islam Negeri Metro).
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan KUAntitatif, Kualitatif, Dan R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian KUAntitatif-Kualitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Syahraeni, Andi. 2013. *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar: Alauddin University Press.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media Grup,
- Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- Wafda, Hayyinatul. 2018. *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Zaplurkan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Ircisod..
- Zulfahmi. 2017. “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah)*”, Tesis: Uin Sunan Kalijaga,.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD WAHAB HIDAYATULLOH
N I M : 203206050003
Prodi : HUKUM KELUARGA
Program : Magister (S2)
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Tesis yang berjudul Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R, 26 Juni 2023



Abd Wahab Hidayatulloh
NIM. 203206050003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. D1 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : info@uinkhas.ac.id Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.3147/In.20/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

18 November 2022

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember
di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Abd Wahab Hidayatulloh
NIM : 203206050003
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Impelementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai
Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di kantor
Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten
Jember Tahun 2022
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Falsol, S.Sos, M.Ag.
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
197803172009121007

**JURNAL KEGIATAN PENELETIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**


NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	21 November 2022	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian	
2	24 Novmber 2022	Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Bapak Kusnan Winardi	
3	7 Desember 2022	Wawancara Kepada Bapak Abdul Muis Mulahod Sebagai Pengolah Data di Binmas Kemenag Jember Sekaligus Bagian Yang Mengurusi Bimbingan Pra Nikah.	
4	23 November 2022	Wawancara Dengan Pasangan Yang Telah Endapatkan Bimbingan Pra Nikah Yaitu Habibi Dan Zakiyah	
5	23 November 2022	Wawancara Dengan Pasangan Yang Telah Endapatkan Bimbingan Pra Nikah Yaitu Novita Dan Sugianto	
6	24 November 2022	Wawancara Dengan Pasangan Yang Telah Endapatkan Bimbingan Pra Nikah Yaitu Firmansyah Dan Wulandari	
7	24 November 2022	Wawancara Dengan Pasangan Yang Telah Endapatkan Bimbingan Pra Nikah Yaitu Luqman Dan Dewi Sari	

Jember, 13 Desember 2022

Mengetahui,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger





Kusnan Winardi, S.H, S.Sos, M.Si

NIP. 196903241991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUGER
Jalan Lettu Adi Sanjoto Nomor 17 Puger Kulon Kode Pos 68164
Telepon (0336) 721237
email : kua_puger@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B290 /Kua.13.32.22/PW.01/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Abd Wahab Hidayatulloh
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Februari 1997
NIM : 203206050003
Prodi : Pascasarjana Hukum Keluarga
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai menyelesaikan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember mulai 21 November 2022 sampai 13 Desember 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDAKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Jember, 13 Desember 2022

Mengetahui,

Kepala KUA Kecamatan Puger



Kusnan Winardi, S.H, S.Sos, M.Si

NIP. 196903241991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Il. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

BLANKO REGISTRASI
MAGSITER (S2)

NAMA : Abd Wahab Hidayatulloh
NIM : 203206050003
PRODI/KONSETRASI : Pascasarjana Hukum Keluarga
KELAS :
Program/S2/S3 : S2

SEMESTER I SPP Rp. Tgl. 27/08 20 REGISTRASI	SEMESTER II SPP Rp. Tgl. 08/02 21 REGISTRASI	SEMESTER III SPP Rp. Tgl. 27/07 21 REGISTRASI
SEMESTER IV SPP Rp. Tgl. 10/08 22 REGISTRASI	SEMESTER V SPP Rp. Tgl. 10/02 22 REGISTRASI	SEMESTER VI SPP Rp. Tgl. 3/08 22 REGISTRASI
SEMESTER VII SPP Rp. Tgl. REGISTRASI	SEMESTER VIII SPP Rp. Tgl. REGISTRASI	SEMINAR PROPOSAL Rp. Tgl. 03/10 22 REGISTRASI
SEMESTER HASIL Rp. Tgl. 9/22 REGISTRASI	TESIS Rp. Tgl. 13/02 22 REGISTRASI	WISUDA Rp. Tgl. 07/06 22 REGISTRASI

Catatan ;

1. Simpan copy bukti/slip pembayaran
2. Cetak dengan kertas Bufalo dan simpan KHS setiap semester
3. Pengajuan cuti maksimal 2x sebelum jadwal pembayaran SPP

Cetak dengan kertas *bufalo*

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/47/VI/2023

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : **Abd Wahab Hidayatulloh**
Prodi : S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia) : Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022
Judul (Bahasa arab) : تنفيذ الإرشاد لما قبل الزواج في محاولة تحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بوجير جمبر للعام ٢٠٢٢
Judul (Bahasa inggris) : **Implementation Of Pre-Marriage Guidance As An Effort To Realize A Sakinah Family at The Office Of Religious Affairs on Puger Jember In 2022**


Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 12 Juni 2023

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,



Moch. Imam Machfudi

Pedoman Observasi

A. Tujuan:

Untuk Memperoleh Informasi Dan Data Baik Mengenai Kondisi Fisik Maupun Non Fisik Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember

B. Aspek yang di amati

1. Lingkungan Fisik KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Unit Kantor/Ruang Kerja
3. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Petugas Pengolah Data Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember

1. Apa Tujuan Dari Bimbingan Pra Nikah Ini Yang Di Laksanakan Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Jember Yang Bertepatan Di Kecamatan?
2. Siapakan Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah?
3. Bagaimana Waktu Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Jember Kecamatan Puger?
4. Materi Apa Saja Yang Disampaikan Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Jember Kecamatan Puger?

B. Kepala KUA Kecamatan Puger Kabupten Jember

1. Apa Tujuan Dari Bimbingan Pra Nikah Ini Yang Di Laksanakan Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Jember Yang Bertepatan Di Kecamatan?
2. Siapakan Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah?
3. Bagaimana Waktu Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Jember Kecamatan Puger?
4. Materi Apa Saja Yang Disampaikan Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Jember Kecamatan Puger?
5. Siapakah Fasilitator Atau Pemateri Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Jember Kecamatan Puger?

C. Peserta Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

1. Materi Apa Saja Yang Didapatkan Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Jember Kecamatan Puger?
2. Bagaimana Pemateri Dalam Menyampaikan Materinya?
3. Bagaimana Keinginan Dan Tujuan Pernikahan Yang Mbak Dan Mas Ingingkan?
4. Apa Makna Dari Keluarga Sakinah Menurut Mbak Dan Mas?
5. Setelah Mengikuti Bibingan Pra Nikah Dan Perjalanan Pernikahan Yang Sudah Di Jalani Apakah Tidak Pernah Konflik Atau Bertengkar Hebat?
6. Bagaimana Cara Penyelesaiannya Jika Terjadi Konflik Antara Suami Dan Istri?

TRANKRIP WAWANCARA


A. Petugas Pengolah Data Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember Bapak Abdul Muis Alohad

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tujuan dari bimbingan pra nikah ini yang di laksanakan kasi bimas kementerian agama kabupaten jember yang bertepatan di kecamatan?	Bimbingan perkawinan adalah memberikan pembekalan bagi catin (calon pengantin) agar mereka mempunyai bekal pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, lebih dewasa dalam menyikapi konflik kehidupan dalam berkeluarga
2	Siapa kan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah?	Peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger ini adalah pasangan yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Puger, peserta yang sudah mendaftar tersebut nanti di beri undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah selama dua hari turut – turut
3	Bagaimana waktu pelaksanaan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di kabupaten jember kecamatan puger?	Pelaksanaan Bimbingan Pranikah ini di laksanakan 3 kali dalam satu tahun, namun tidak semua KUA kecamatan di Jember melaksanakan 3 kali, ada beberapa KUA kecamatan yang melaksanakan 2 kali dalam satu tahun, tergantung dari kesiapan KUA Kecamatan dalam kesiapan melaksanakan bimbingan pra nikah yang mana harus ada laporan terlebih dahulu ke Bimas Kemenag Kabupaten Jember sebagai korditaor dalam bimbingan perkawinan dan kecamatan Puger melaksanakan 3 kali, jadi semua calon pengantin di KUA Kecamatan Puger tidak semuanya kebagian mengikuti bimbingan pra nikah, untuk pelaksanaanya dalam 2 hari
4	Materi apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di kabupaten jember kecamatan puger?	Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah materi yang di ajarkan adalah bagaimana mengelola keluarga yang sakinah, bagaimana cara mengelola jika terjadi suatu permasalahan, dan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah juga mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah sebagai bacaanmandiri
	1.	

B. Kepala KUA Kecamatan Puger Kabupten Jember Bapak Kusnan Winardi

No	Pertanyaan	jawaban
1	Apa tujuan dari bimbingan pra nikah ini yang di laksanakan kasi bimas kementerian agama kabupaten jember yang bertepatan di kecamatan?	Tujuan bimbingan pranikah adalah agar calon pasangan mengetahui bagaimana membangun rumah tangga yang sah sesuai dengan tujuan perkawinan dan sehingga perceraian tidak mudah terjadi
	Siapa kan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah?	Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Puger ini adalah yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Puger dan berkordinasi dengan Kementerian agama Kabupaten Jember kasi Bimas karena konsumsi, uang transport, dan dana lainnya berasal dari phak kementerian agama, KUA hanya tempat dan peserta bimbingannya saja
2	Bagaimana waktu pelaksanaan dalam	Untuk bimbingan pra nikah di Kabupaten Jember

	pelaksanaan bimbingan pra nikah di kabupaten jember kecamatan puger?	bertempat di KUA kecamatan karna yang mempersiapkan Catin adalah KUA Kecamatan dan memang yang mengkoordinir adalah dari bimas kemenag Kabupaten Jember yang mana tergantung dari kesiapan KUA Kecamatan dalam melaksanakannya jadi ada yang sebagian 3 kali ada yang 2 kali bahkan 1 kali atau bahkan lebih 4 kali karna kemungkinan ada kecamatan yang lain yang tidak sanggup melaksanakannya. Karna target pada tahun 2022 itu adalah sekitar 66 yang harus dilaksanakan yang mana itu sudah peraturan dari pusat. Dan pelaksanaannya di laksanakan 2 hari.
3	Materi apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di kabupaten jember kecamatan puger?	Isi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah difokuskan pada pembentukan keluarga sakinah yaitu bagaimana cara mengatur dinamika rumah tangga, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, persiapan dan cara bagaimana mengelola jika terjadi sebuah konflik
4	Siapakah fasilitator atau pemateri dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di kabupaten jember kecamatan puger?	Pembimbing atau pemateri dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini yaitu fasilitator yang sudah mendapatkan sertifikat bimbingan pra nikah dari kementerian agama, Penyuluh dan dari puskesmas terdekat
5	Metode seperti apa yang digunakan pemateri ketika menjeaskan	Ada beberapa metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah, yaitu metode ceraman, tanya jawab, dan metode diskusi yang berupa simulasi. Selain itu calon pengantin juga diberikan buku panduan, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ini untuk memudahkan calon pengantin untuk dipelajari rumah



C. Peserta Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

NO	pertanyaan	Peserta	Jawaban
1	Materi apa saja yang didapatkan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di kabupaten jember kecamatan puger	Habibi dan zakiya	Materi yang di berikan yaitu bagaimana cara menjadikan keluarga yang sakinah terus cara harus salin menerima antara pasangan dan tentang kesehatan cara berhubungan dengan baik
		Firmasnyah dan wulanadari	Materi yang diberikan berupa bagaimana manjaga keutuhan rumah tangga, jangan sampek bertengkar menjaga komunikasi terus caranya untuk menjadikan keluarga yang sakinah bahagia, tentang perceraian yang tinggi jangan sampek bercerai
		Luqman dan dewi sari	Macam macam materi mas, yang di jelaskan seperti fungsi keluarga seperti apa, tugas suami istri itu seperti apa. bagaimana cara – cara menjadikan keluara sakinah, tentang kapan masa – masa subur bagi perempuan
		Novita dan sugianto	Materinya yaitu banyak sekali yang isinya membangun keluarga sakinah dan bagaimana cara

			menghindari konflik dan masa masa dimana wanita subur dan tidak subur
2	Bagaimana pemateri dalam menyampaikan materinya	Habibi dan zakiya	Dalam menyampaikan materi saya sangat baik tidak membuat jenuh karna ada sebuah game permainan, jadi tidak menerangkan saja, juga terus dalam menjelaskan materinya juga mudah di pahami
		Firmasnya dan wulanadari	sangat santai sekali ketika bimbingan pra nikah, karna yang memberikan materi bimbingan pra nikah sangat enak sekali dalam menerangkannya, jadi tidak mendengarkan saja, seperti kita di bagi kelompok, terus ada permainan permainan supaya tidak mengantuk.
		Luqman dan dewi sari	Untuk yang menjelaskan Sangat mudah di pahami materinya, karna dalam memberikan materinya sambil bergurau jadi membuat suasana tidak tegang
		Novita dan sugianto	Yang menerangkan materinya sangat asik jadi membuat kita yang mengikuti tidak bosan atau mengantuk, ya meskipun terkadang terkesan lama menurut kami
3	Bagaimana keinginan dan tujuan pernikahan yang mbak dan mas inginkan	Habibi dan zakiya	Ya Ruamah tangga yang bahagia, di jauhkan dari segala permasalahan, dapat menerima kekurangan kelebihan masing - masing dan memiliki keterunan yang baik taat agama.
		Firmasnya dan wulanadari	Mempunyai kehidupan yang bahagia, berkecukupan, di jauhkan kemaksiatan atau sesuatu yang bisa membuat konflik dalam keluarga
		Luqman dan dewi sari	Memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, di berikan kelancaran rizki, di jauhkan dari permasalahan keluarga yang tidak baik dan mempunyai anak yang sholeh dan sholeha
		Novita dan sugianto	Memiliki Keluarga yang sakinah, rukun dengan keluarga, di jauhkan dari segala keburukan sama rezeki yang lancar
4	Apa makna dari keluarga sakinah menurut mbak dan mas	Habibi dan zakiya	Kelurga sakinah mempunyai kehidupan yang bahagia, saling menerima kekurangan masing – masing, bisa menjaga keluarga dari sesuatu yang bisa menyebabkan pertengkar. Kalau ada permalahan cepat di selesaikan dengan cara yang baik dan keluarga yang mentaati agama
		Firmasnya dan wulanadari	keluarga sakinah adalah keluarga yang saling menyangi satu sama lain yang dimiliki oleh suami dan istri, keluarga yang taat kepada agama, kepada kemudian menerima kekurangan masing masing keluarga sehingga membuat keluarga tentram dan bahagia
		Luqman dan dewi sari	keluarga sakinah kelurga yang jarang bertengkar karna setiap keluarga pasti pernah bertengkar, mempunyai sikap saling menghargai, jika terjadikonflik di omongkkn bak – baik dan bisa menjaga pernikahanya
		Novita dan sugianto	Keluarga sakinah keluarga yang sangat rukun, saling menghargai antar pasangan jika ada masalah di selsaikan dengan baik tidak perlu dengan

			kekerasan, dan tidak gampang tergoda jika melihat orang yang di luar
5	Setelah mengikutu bibingan pra nikah dan perjalanan pernikahan yang sudah di jalani apakah tidak pernah konflik atau bertengkar hebat.	Habibi dan zakiya	Kalau bertengkar hebat belum pernah mas, tetapi terkadang istri sering marah kalau saya di luar tidak ngasih kabar, atau terkadang ngomel ketika saya main baren teman – teman saya lupa waktu, iya mas karna suami ini kadang lupa sama yang di rumah
		Firmasnya dan wulanadari	sering sekali berselisih pendapat antara saya dengan istri saya, seperti pada musim tanam padi, dalam penggarapan sawah pendapat saya dengan istri saya sering sekali berselisih, dan bukan hanya itu saja bahkan terkadang kami tidak menerima apa yang kami rembukkan dalam keluarga kami, sehingga membuat saya bertengkar dengan istri saya dan pernah sampai hampir cerai yang mungkin karna keadaan pas ekonomi lagi sulit di tambah yang lain – lain jadi makin pasnas
		Luqman dan dewi sari	Yang menyebabkan konflik itu ya karena masalah belum dikasih anak ya mba, selain itu juga ya paling hal-hal kecil, kadang-kadang hal sepele aja jadi kenceng gitu terus juga masalah sepele gitu aja sih mba, kalo masalah prinsip sama ekonomi kita kan udah sama-sama tahu udah sama-sama mengerti kondisi masing-masing jadi kalau masalah ekonomi ya kita udah ga jadi masalah karena ya emang apa adanya, paling ya masalah anak itu mba sama kadang kalo enggak cocok apa sih kadang Cuma ya hari-hari gitu lah ya mba ga cocok gini kadang - kadang jadi kenceng jadi masalah apalagi kalo kondisinya lagi ga enak lagi kesal lagi capek gitu mas
		Novita dan sugianto	Perbedaan tujuan atau keinginan yang menyebabkan pertengkar mas, tetapi pertengkar kecil tidak sampek yan mendekati perceraian. Seperti istri pinginnya seperti ini terus saya pinginnya seperti itu terus jadinya sama-sama saling ngotot aja
6	bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik antara suami dan istri	Habibi dan zakiya	Ya awalnya dengan diem ya tapi akhirnya ga sampe berapa hari yaudah baikan lagi biasa karna ada masalah yang harus dibicarakan jadi akhirnya mau gamau ngomong lagi Saling bicara apa kesalahannya, jangan hanya diam saja, karena kalau diem saja tidak akan menyelesaikan masalah dan jangan sampai emosi yang penting, karena emosi juga tidak ada gunanya malah bisa saja membikin masalah baru.
		Firmasnya dan wulanadari	Reaksi saya saat terjadinya konflik di dalam rumah tangga kami yang pasti saya ingin langsung segera menyelesaikannya mas, agar konflik atau masalah yang ada bisa dapat terselesaikan dengan baik, tapi istri saya gak bisa seperti itu mas, kalo istri saya lebih cenderung diem dulu mas, jadi gak bisa langsung menyelesaikan konflik yang ada adengan saya, kalo saya sebisa mungkin konflik

			yang terjadi di dalam pernikahan kami ini harus segera diselesaikan karena kalo gak gitu saya suka kepikiran mas, tapi kalau pas lihat istri seperti gak mau di ajak bicara ya saya diem dulu tapi ta tetep saya mencoba mengajak bicara intinya ngelondo atau mengalah
		Luqman dan dewi sari	Diem dieman mas sambil nenangin pikiran kita masing masing. Introspeksi diri mikirin masalah abis itu ya paling salah satu diantara kita ngalah pasti kalo ga saya yang ngalah ya istri saya yang ngalah ngajakin ngobrol lah duduk berdua abis itu udah deh ngmongin bareng-bareng masalahnya solusinya dan Bicara baik – baik.
		Novita dan sugianto	Kalo langkah yang saya ambil pada saat konflik, ya meredam konflik ya mas, biasanya nih kalo saya yang salah ya paling saya diem kayak patung itu mas. Nanti pura-pura saya pusing gitu mas hehe, terus sambil di dengerin aja ocehan istri kadang ya sambil berusaha menyela dan meminta maaf kalo gak seperti itu ya nanti malah jadi perdebatan terus - menerus
7	Apa yang di dapatkan setelah mengikuti bimbingan pra nikah	Habibi dan zakiya	Bimbingan pra nikah menurut saya bagus sekali, karena menambah pengetahuan tentang bagaimana berkeluarga yang baik yang sebelumnya saya belum pernah dapatkan. Contohnya yaitu ada beberapa hak suami dan hak istri atau hak yang harus di lakukan bersama – sama cara berhubungan dengan baik.
		Firmasnyah dan wulanadari	Banyak mendapatkan ilmu – ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu tentang bagaimana menjadikan keluarga yang bahagia. Seperti bahwa orang menikah tidak hanya ekonomi saja yang harus di penuhi tetapi ada faktor – faktor lain juga yang harus di penuhi
		Luqman dan dewi sari	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah mendapatkan tambahan ilmu mas, yang bermanfaat contohnya cara bagaimana kalau terjadi konflik, cara menghargai istri dan suami, lalu dari puskesmas tentang kesehatan masa – masa subur kapan waktunya
		Novita dan sugianto	lakukan bersama – sama cara berhubungan dengan baik. Saya merasa bimbingan pra nikah ini sangat bagus mas, karena banyak ilmu – ilmu yang baru seperti kesehatan reproduksi kapan masa – masa subur, bagaimana nantinya mendidik nak dengan baik

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan Petugas Pengolah Data Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember Yaitu Bapak Abdul Muis Alohad Sekaligus Yang Mengurusi Bagian Bimbingan Pra Nikah Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Jember



2. Wawancara Dengan Pendapat Tersebut Juga Di Sampaikan Oleh Kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Bapak Kusnan Winardi



3. Wawancara Dengan Peserta Bimbingan Pra Nikah Luqman Dan Dewi Sari.



4. Wawancara Dengan Peserta Bimbingan Pra Nikah Dani Firmansyah Dan Wulandari.



5. Wawancara dengan peserta bimbingan pra nikah Habibi Dan Zakiya.



6. Wawancara Dengan Peserta Bimbingan Pra Nikah Novita Dan Sugianto



7. pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember



AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1188/Un.22/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Abd Wahab Hidayatulloh
NIM	:	203206050003
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	20 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	21 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	10 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	3 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	7 %	20 %
Bab VI (Penutup)	3 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 13 Juni 2023
an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



Riwayat Hidup




A. Identitas Penulis

1. Nama : Abd Wahab Hidayatulloh
2. Ttl : Jember, 18 Februari 1997
3. Agama : Islam
4. Alamat : Dusun Krajan RT 002 RW 006 Desa Mojosari - Puger – Jember

B. Riwayat pendidikan

1. MI NURUL HAROMAIN
2. MTS SA BALUNG JEMBER
3. MAN 1 JEMBER
4. S1 IAIN JEMBER
5. S2 UIN KHAS JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R